



## P U T U S A N

NOMOR 50 /PDT/2018/PT. MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MUHAMAD ALI**, Umur  $\pm$  44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Meninting. Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 1**;
2. **M. YUSUF**, Umur  $\pm$  47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Meninting. Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 2**;
3. **H. JUNAIDI**, Umur  $\pm$  43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Meninting. Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT 3**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **IRPAN SURIADIATA, SHI., MH.**;
2. **HERI ARDIANSYAH, SH.,MH.**;
3. **FANDY SANJAYA, SH.**;
4. **MUSTARI, S.sy**; Semuanya bekerja sebagai Advokat/ Konsultan Hukum, yang berkedudukan pada *Kantor Law Office Indonesia Society*, beralamat di Jln. Gora No. 99-NU, Nyangget, Selagalas Kota Mataram, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* No. A-1.13.Pdt.LO\_IS.12.2016, tanggal 06 Desember 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 492/SK.PDT/2016/ PN.MTR, tanggal 13 Desember 2016, semula disebut sebagai PARA PENGUGAT , selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PARA PEMBANDING ; -----

**M E L A W A N ;**

1. **INAQ NASRAH Alias MAHRI**, Umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Batu Bolong, Kec. Batulayar, Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :
  1. **LALU ARMAYADI, S.H.**;

Halaman 1 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **LALU WINARTA NAROTAMA, S.H.;** Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum LALU ARMAYADI, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* NO.: 001/LA-AKH/II/2017, tanggal 5 Januari 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 23/SK.PDT/2017/PN.MTR, tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT 1;**

2. **H. ANHAR,** Umur ± 60 tahun, Beralamat di Desa Bagik Polak, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai ;

**TERGUGAT 2;**

3. **F.V. WITOMO,** Umur ± 55 tahun, beralamat di Beralamat di Taman Kapitan, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

**I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H.** Pekerjaan Advokat/Pengacara, Anggota *Kongres Advokat Indonesia (KAI)* No. 018-00019/KAI-WT/2008, tanggal 30 Mei 2017, berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor Advokat/Pengacara "I GUSTI GEDE PRAJENDRA & REKAN", yang beralamat di Jl. Pejanggik XIII/3 Pajang Barat, Kota Mataram, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 508/SK.PDT/2016/PN.MTR, tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 3;**

4. **PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION,** beralamat di Desa Senteluk, Kec. Batulayar, Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

**I KETUT SUMERTHA, S.H.;** Advokat, beralamat kantor di Jalan Sandubaya No. 20 A, Bertais, Kota Mataram, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, No. 09-KS/SK.Pdt/II/2017 tanggal 11 Januari 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 21/SK.PDT/2017/PN.MTR, tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 4** , semula disebut sebagai PARA TERGUGAT, selanjutnya kesemuanya disebut sebagai: -----

----- **PARA TERBANDING ;** -----

Halaman 2 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



Dan :

1. **ABDUL HAMAM**, Umur ± 55 tahun, beralamat di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :
  1. **LALU ARMAYADI, S.H.;**
  2. **LALU WINARTA NAROTAMA, S.H.;** Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum LALU ARMAYADI, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* NO. : 001/LA-AKH/I/2017, tanggal Januari 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor: 23/SK.PDT/2017/ PN.MTR, tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT 1;**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**, beralamat di Jln. Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kab. Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :
  1. **H.M. SHALEH BASYARAH, SH., MH.;**
  2. **ISKANDAR, SH.;**
  3. **BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, SH.;**Semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 394.b/SK-52.01.600/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, semula diebut sebagai **TURUT TERGUGAT 2**, selanjutnya disebut sebagai ; -----  
----- **PARA TURUT TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 50/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 50/PDT/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 3 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR





Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Desember 2016, dalam Register Nomor: 278/Pdt.G/2016/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahliwaris/Anak dari Almarhum H.Amsiah, yang dimana orang tua Para Penggugat (H.Amsiah) memiliki sebidang tanah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam Pipil nomor: 1873 Persil no. 176, kelas 5 seluas  $\pm$  54 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dulu Tanah Fauzi/ Hotel Jayakarta;

Timur : Tanah Tanah Ibu ida/I Nengah Mekel/I Nyoman Dangin;

Selatan : Tanah Amaq Dah / Tanah Milik Yong;

Barat : Pantai /Laut

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Objek Sengketa**;

2. Bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut di atas adalah berasal dari tanah milik orang yang bernama Lok Sebah. Bahwa pada tahun 1978 orang Tua Para Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Lok Sebah seharga Rp.325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan telah pula dibayar secara lunas, bahwa atas jual beli yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat tersebut, telah dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat 1 dan terkait dengan kebenaran jual beli antara H.Amsiah dan Lok Sebah (suami dari Tergugat 1) tersebut telah pula diterangkan dan diakui di bawah sumpah oleh Tergugat 1 (istri dari Almarhum Lok Sebah) dalam persidangan gugatan perdata Perbuatan (orang tua Para Penggugat) sebagai Tergugat (putusan mana telah berkekuatan hukum tetap);
3. Bahwa setelah terjadi Jual Beli antara H. Amsiah dengan Lok sebah tanah tersebut langsung di kuasai dan digarap secara terus menerus oleh H. Amsiah (orang Tua Para Penggugat) dengan cara di tanami dengan umbi-umbian, Namun Pada Tahun 2000 tanah obyek sengketa digugat oleh seseorang yang bernama Ang Moe Ing sebagai Penggugat melawan

Halaman 4 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





H. Amsiah Sebagai Tergugat dengan Register Perkara No.116/PDT.G/1999/PN.MTR Jo. Putusan No.148/PDT.G/1999/PT.MTR Jo putusan 829 K/Pdt/2001 intinya putusan tersebut memenangkan Ang Moe Ing selaku Penggugat, setelah mengetahui Isi Putusan perkara antara Ang Moe Ing melawan H.Amsiah tersebut, Tergugat 1 (Isteri Lok Sebah) Prihatin dengan H. Amsiah yang notabenenya adalah benar-benar telah membeli tanah tersebut dari Lok Sebah sehingga Tergugat 1 merasa terpanggil untuk membantu H. Amsiah, maka Tergugat 1 selaku ahli waris Lok Sebah mengajukan Perlawanan eksekusi dengan Register Perkara No.90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR terhadap Permohonan eksekusi yang di ajukan Ang Moe Ing, dan Putusannya Menyatakan Pembatah adalah Pembantah yang baik dan benar dan tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Pelawan/Pembantah yang dalam hal ini adalah Tergugat 1 selaku ahli waris Lok Sebah, dan di nyatakan pula Putusan Perkara antara Ang Moe Ing melawan H. Amsiah tersebut tidak bisa di dilaksanakan eksekusi (Non executable) berdasarkan putusan Kasasi No. 2734 K/PDT/2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa setelah adanya putusan perlawanan eksekusi tersebut Tergugat 1 awalnya tetap menyampaikan kepada H. Amsiah (orang tua Para Penggugat) bahwa tanah tersebut adalah sah miliknya karena sudah terjadi jual beli antara H. Amsiah dan Lok Sebah secara sah dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh H. Amsiah sampai meninggal dunia ;
5. Bahwa namun setelah H. Amsiah (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia, tiba- tiba Tergugat 1 merampas serta menguasai kembali secara melawan hukum tanah sengketa tersebut, bahkan telah terbit atas sebagian tanah obyek sengketa yakni SHM No.408 Surat ukur No.445/senteluk/2013 tertanggal 11 Juli 2013 atas nama Tergugat 1 dengan luas  $\pm 2.629$  m<sup>2</sup> atas bantuan Turut Tergugat 2;
6. Bahwa secara diam-diam ternyata Tergugat 1 telah memberikan kuasa menjual kepada Turut Tergugat 1 atas sebagian tanah objek sengketa yakni sekitar  $\pm 2.629$ m<sup>2</sup> SHM No.408 atas nama Tergugat 1, sehingga Turut Tergugat 1 menjual sebagian tanah objek sengketa yang dimaksud kepada Tergugat 2, bahwa jual beli yang di lakukan antara Turut Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah tidak sah karena yang berhak menjual tanah obyek sengketa adalah ahli waris dari H. Amsiah;

Halaman 5 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tiba-tiba masuk dan menguasai secara melawan hukum merampas sebagian lagi tanah obyek sengketa tersebut dengan mengklaim diri masing yang punya hak di atas tanah sengketa tersebut berdasarkan sertifikat yang terbit yakni SHM No. 120, Surat Ukur No.107/1985 tanggal 3 September 1985 dengan Luas 1.325 m2 atas nama Tergugat 3 dan sertifikat yang di miliki oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak pernah muncul pada saat ada perkara di pengadilan pada waktu itu;
8. Bahwa Pada saat H. Amsiah masih hidup tanah obyek sengketa tersebut sama sekali tidak pernah dipindah tangankan kepada siapaun dan dalam bentuk apapun juga, sehingga Penguasaan dan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka kami mohon agar segala surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang terbit akibat daripadanya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki KeKuatan hukum ;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa, maka Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB);
11. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun PK, dll, (*Uit Voorbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. H.AMSIAH;
3. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan tanpa persetujuan ahliwaris/anak yang berhak tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Halaman 6 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang terbit termasuk sertifikat No.408 Surat ukur No.445/senteluk/2013 tertanggal 11 Juli 2013 atas nama Tergugat 1 dengan luas  $\pm 2.629$  m<sup>2</sup>, Sertifikat No. 120, surat ukur No.107/1985 tanggal 3 September 1985 dengan Luas 1.325 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat 3 dan Sertifikat HGB No.762/ Batulayar Atas nama Tergugat 4, yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. H.Amsiah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan polisi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun (Uit Voorbaor bij Voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT 1 DAN TURUT TERGUGAT 1 :**

**A. Dalam Eksepsi**

**I. Nebis In Idem**

Bahwa terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa sekarang ini adalah telah diperkarakan sebelumnya dalam perkara Perlawanan Nomor: 90/Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR Jo. No. 51/PDT/2009/PT.MTR, Jo. Putusan MARI No.2734 K/Pdt/2009, Jo. No. 409 PK/Pdt/2012 yang isi putusannya adalah Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pihak yang menang perkara dan telah terbukti pula Inaq Nasrah alias Mahri hukum yang dimaksudkan oleh para penggugat sekarang adalah subyek hukum atau orang yang sama dalam perkara perlawanan sebelumnya

Halaman 7 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





sebagaimana tersebut di atas, dimana kedudukan atau posisi para penggugat Muhamad All alias Ali, M. Yusuf alias Yusuf dan H. Junaidi ) sebagai ahli waris atau anak dari Almarhum H. Amsiah dalam perkara Perlawanan sebelumnya tersebut yaitu sebagai para terbantah atau terbantah 2 s/d 4, sedangkan kedudukan atau posisi tergugat 1 (Inaq Nasrah alias Nasrah) dalam perkara perlawanan sebelumnya yaitu sebagai pihak Pembantah dan terhadap perkara perlawanan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau Inkracht, bahwa oleh karena terhadap perkara dengan obyek dan subyek yang sama dalam perkara yang sekarang ini telah diperkarakan sebelumnya dalam perkara perlawanan dengan perkara No.90/Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR, Jo. No. 51/PDT/2009/PT.MTR, Jo. Putusan MARI No.2734 K/Pdt/2009, Jo. No. 409 PK/Pdt/20121 maka terhadap perkara ulangan dengan obyek dan subyek yang sama tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 588 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973, Jo. Perkara Nomor: 350 IC/Sip/1970, tanggal 19-12-1970, Jo. Perkara No. 439 K/Sip/1968, tanggal 8-01-1969.

## II. Legal Standing

- Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, karena penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, yang mana para penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa dengan alasan orang tua para penggugat yang bernama H. Amsiah dapat beli dari Lok Sebah (Suami dari tergugat 1). Bahwa dalam kenyataannya H. Amsiah adalah tidak benar melakukan jual beli dengan Lok Sebah suami dari tergugat 1) dan para penggugat maupun almarhum H. Amsiah sewaktu hidupnya sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa apalagi menggarap atau memiliki sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang tidak benar tersebut, bahwa jelas pengakuan para penggugat tersebut hanyalah pengakuan sepihak yang sangat subyektif yang hanya ingin merampas kepemilikan tergugat I sebagai pemilik tanahsengketa tanpa bukti-bukti yang akurat berdasarkan hukum maka gugatan para penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan sudah layak Majelis Hakim memeriksa perkara untuk tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya.

## III. Kompetensi Absolut

Halaman 8 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



- Bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak merupakan hak milik tergugat 1 yang sebagiannya sekarang ini adalah merupakan hak milik yang sah dari turut tergugat 1 dan bahkan sebagai bukti kepemilikan hak dari pihak tergugat 1 telah pula terbit Sertipikat Hak milik atas nama tergugat 1, dimana diterbitkannya sertipikat atas nama tergugat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak yang berwenang adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, lebih-lebih tergugat I adalah sebagai pihak yang menang perkara baik berdasarkan Putusan PTUN maupun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah **Inkracht**, jadi dengan demikian jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak merupakan hak milik yang sah dari tergugat I dan turut tergugat 1 sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat atas nama tergugat I oleh Lembaga atau Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai sebuah keputusan tata usaha negara konstitutif (**constitutif beshikking**). Bahwa oleh karena dengan terbitnya sertipikat atas nama tergugat I tersebut adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara deklaratur (**declaratur beshikking**) yang berdasarkan hukum adalah syah sesuai **azas Presumption ius tea Causa**, maka dengan terbitnya sertipikat atas nama tergugat I tersebut adalah jelas merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan berdasarkan Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang hukum Administrasi Pemerintahan,

#### B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang telah disampaikan tergugat I dan turut tergugat 1 dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat 1 dan turut tergugat 1 menolak secara tegas semua dasar/dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang oleh tergugat I dan turut tergugat 1.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik orangtua para penggugat

Halaman 9 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(H.Amsiah) yang dibeli seharga Rp. 325 ribu dari Loq Sabah (suami dari tergugat 1) sebagaimana tersebut dalam dalil posita gugata para penggugat point 1,

2 tersebut. Bahwa dalil gugatan para penggugat tersebut adalah hanya mengada-ada tanpa dasar hukum karena tanah obyek sengketa jelas-jelas adalah milik sah tergugat I yang diperoleh atas dasar peninggalan suaminya yang bernama Loq Sabah, dan sekarang sebagian atas tanah obyek sengketa adalah milik yang sah dari turut tergugat I yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa untuk mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya sehingga muncul perkara perlawanan atau Derden Verzet dari pihak tergugat 1 dan terkait dengan perkara perdata No. 116/PDT.G/1999/ PN.MTR, tanggal 4 Mei 2000, maka bersama ini tergugat 1 jelaskan yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa pada waktu masih hidupnya H. Amsiah (orang tua para penggugat) pernah berencana mau membayar tanah sengketa milik suami tergugat 1 yang bernama Loq Sabah ( sekarang telah meninggal dunia), akan tetapi rencana mana sampai sekarang ini dan bahkan sampai dengan meninggalnya Loq Sabah ( suami tergugat 1) rencana pembayaran tersebut tidak kunjung ada atau tidak pernah terjadi.

b. Bahwa setelah meninggalnya Loq Sabah (suami tergugat 1), tiba-tiba tergugat 1 didatangi oleh H. Amsiah (orang tua para penggugat) dengan melakukan penekanan, memaksa dan berjanji secara lisan akan melakukan pembayaran atas tanah sengketa milik tergugat 1 setelah terlebih dahulu tergugat 1 mau memberikan keterangan dipengadilan dengan kata-kata yang telah diatur atau diarahkan sebelumnya oleh H. Amsiah dengan mengatakan yang pada pokoknya yaitu membenarkan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Loq Sabah dengan H. Amsiah, padahal sampai sekarang ini sama sekali tidak pernah terjadi jual beli dan H. Amsiah tidak pernah memberikan uang jual beli.

c. Bahwa kondisi tergugat 1 sebagai orang yang buta huruf (tidak bisa baca tulis) benar-benar tidak mengerti dan tidak mengetahui antara siapa yang berperkara dan apa maksud serta tujuan dari perkara perdata No. 116/PDT.G/1999/PN.MTR, tanggal 4 Mei 2000 tersebut sama sekali tidak dimengerti dan tidak diketahui oleh tergugat 1.

Halaman 10 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





- d. Bahwa ternyata setelah tergugat 1 mau mengikuti keinginan H. Amsiah dan menyampaikan keterangan di Persidangan dengan kata-kata yang telah diatur dan diarahkan sebelumnya oleh H. Amsiah ternyata janji lisan dari H. Amsiah yang mau melakukan pembayaran

atas tanah sengketa milik tergugat 1 yang merupakan peninggalan Log Sabah (suami tergugat 1) juga tidak pernah ada /tidak pernah terjadi atau tidak pernah terealisasi dan hanya bohong besar.

- e. Bahwa oleh karena tergugat merasa tertipu oleh cara-cara atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh H. Amsiah (orang tua para penggugat) sebagaimana hal-hal tersebut diatas, maka tergugat 1 menyuruh NASRAH (anak kandung tergugat 1) untuk metaporkan tergugat 1 kepada Pihak yang berwajib/Kantor Polres Lombok Barat atas perbuatan rekayasa dan pemalsuan yang dilakukan oleh H. Amsiah sebagai terlapor.
- f. Bahwa atas laporan Kepolisian dari saudara Nasrah anak kandung tergugat 1) tersebut, H. Amsiah (orang tua Para penggugat) akhirnya menyadari dan mengakui perbuatan rekayasa dan pemalsuan kwitansi atau surat-surat yang ditakukannya tersebut dan kedua belah pihak yaitu baik H. Amsiah (orang tua Para penggugat) maupun Nasrah (anak kandung tergugat 1) dan atas persetujuan tergugat 1 sepakat melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal 11 Mei 2000 dengan diketahui atau dibenarkan oleh Kepala Desa Persiapan Senteluk (Drs. H.M. Sanusi) dan Camat Gunung Sari ( Drs. H. Amruilah Alit SH) serta beberapa orang Saksi yaitu Kadus AiQ Genit Dkk. Bahwa adapun isi dari surat pernyataan perdamaian tersebut pada pokoknya yaitu H. Amsiah sebagai pihak pertama mengaku tanah obyek sengketa dan surat-surat tanah tersebut telah direkayasa oleh H. Amsiah, dan H. Amsiah juga mengakui terhadap Kwitansi transaksi jual beli tanah sengketa sebesar Rp. 325.000 atas nama L. Sabah adalah kwitansi yang dipalsukan oleh H.Amsiah. Bahwa selanjutnya dengan adanya pernyataan-pernyataan atau pengakuan dari H. Amsiah tersebut makes pihak pelapor atas nama Nasrah (anak kandung dari tergugat 1) yang disebut sebagai pihak kedua sepakat juga menyatakan

Halaman 11 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



- mencabut laporannya yang telah diajukan kepada Polres Lombok Barat tersebut.
- g. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas telah terbukti menunjukkan bahwa H. Amsiah sama sekali tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan atas tanah obyek sengketa milik tergugat I vana meruoakan beninaaalan dari Loa sabah (suami tergugat 1).
- h. Bahwa setelah beberapa lama kemudian tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Ang Moe Ing yang mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tergugat 1 dan tergugat 1 baru mengetahui pula bahwa ternyata tanah milik termohon 1 tersebut telah menjadi sengketa di Mahkamah Agung RI yang para pihaknya adalah orang-orang yang tidak berhak dan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik tergugat 1 yang dijadikan sebagai obyek sengketa. Bahwa ternyata mereka secara pro forma telah mengajukan gugatan perdata dengan pihak penggugat Ang Moei Ing melawan H. Amsiah dkk terdaftar dengan register perkara No. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR, tanggal 4 Mei 2000, Jo. Putusan pengadilan Tinggi Mataram No.148/PDT/2000/PT.MTR, tanggal 1 September 2000, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/PDT/2001 tanggal 22 Februari 2006.
- i. Bahwa oleh karena tergugat 1 sebagai pemilik tanah obyek segketa merasa dirugikan atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Ang Moe Ing dalam perkara perdata No. 116/PDT.G/1999/PN.MTR tersebut, akhirnya tergugat 1 melakukan upaya hukum dengan mengajukan Derden Verzet atau perlawanan atas permohonan eksekusi yang diajukan Ang Moe Ing dengan register perkara perlawanan Nomor: 90 /Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR, Jo. No. 51 /PDT/2009/PT.MTR, Jo. Putusan MARI No.2734 K/Pdt/ 2009, Jo. No. 409 PK/Pdt/2012 yang isi putusannya adalah Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pihak yang menang perkara dan telah terbukti pula Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pemilik tanah sengketa yang sah dan berhak berdasarkan hukum.
- j. Bahwa oleh karena H. Amsiah telah meninggal dunia, maka dalam perkara perlawanan tersebut hak-hak keperdataannya dan kedudukannya sebagai terbantah dalam perkara perlawanan tersebut digantikan oleh para ahli warisnya yaitu (Muhamad Ali alias Ali, M.

Halaman 12 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





- Yusuf alias Yusuf dan H. Junaidi ) yang dalam perkara sekarang ini telah memposisikan dirinya sebagai para penggugat.
- k. Bahwa adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah jelas membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak milik dari tergugat 1 yang merupakan peninggalan Loq Sabah (suami tergugat 1), bukan milik dari H. Amsiah sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang mengada-ada tersebut.
- l. Bahwa selain tergugat 1 telah menang dalam perkara perlawanan yaitu di Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Tergugat I telah menang pula dalam perkara TUN Mataram untuk pembatalan sertifikat Hak milik (SHM) No.175 atas nama I Wayan Kalianget Mona dawn perkara No.26/G.TUN/2000/PTUN.MTR Jo. No.114/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Kasasi TUN No. 339 K/TUN/2002, dimana dalam perkara TUN tersebut gugatan tergugat 1 telah dikabulkan dengan membatalkan (SHM) No.175 atas nama I Wayan Kalianget Mona dan telah terbukti pula Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pemiik tanah yang sah berdasarkan hukum, bahwa dengan demikian maka berdasarkan hukum telah nyata tergugat 1 baik secara Yuridis maupun secara defakto adalah mutlak sebagai pemilik tanah sengketa yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak siapapun dan terhadap putusan PTUN adalah bersifat Erga Omnes yang harus ditaati oleh setiap subyek hukum.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita point 3 yang mengatakan setelah terjadi jual beli tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh H. Amsiain (orang tua para penggugat) dengan cara ditanami umbi-umbian. Bahwa yang benar adalah terhadap tanah obyek sengketa sama sekali tidak pernah dilakukan jual beli dan H. Amsiah maupun pihak-pihak yang bernama Ang Moei Ing, I Wayan Kalianget Mona dan pihak lainnya tidak pernah menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa karena dari sejak dahulu yaitu dari sejak Loq sabah suami tergugat 1 masih hidup) tanah obyek sengketa dikuasai/dikerjakan/dimiliki oleh Loq sabah bersama tergugat 1 serta anak-anaknya dan setelah Loq sabah meninggal dunia tanah obyek sengketa langsung dikuasai/dikerjakan/dimiliki oleh tergugat 1 bersama anak-anaknya yang merupakan akhii waris dari Loq Sabah sampai dengan saat sekarang ini.

Halaman 13 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR





6. Bahwa demikian pula terkait dengan dalil gugatan para penggugat posita point 3 yang mengatakan bahwa tergugat 1 prihatin dengan H. Amsiah sehingga melakukan upaya hukum perlawanan eksekusi adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil gugatan para penggugat yang demikian tersebut secara tegas tergugat 1 tolak, karena upaya hukum perlawanan yang dilakukan tergugat 1 tersebut adalah benar-benar merupakan upaya hukum yang harus dilakukan oleh tergugat 1 sebagai pihak yang dirugikan atas permohonan eksekusi yang dilakukan terhadap tanah milik tergugat 1 yang merupakan peninggalan dari suaminya yang bernama Log Sabah dan sangatlah tidak mungkin tergugat prihatin kepada H. Amsiah karena H. Amsiah telah terbukti melakukan pemalsuan atas surat-surat/kwitansi yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa milik tergugat 1. Bahwa justru perbuatan dan tindakan dari H. Amsiah tersebut tidak bisa dimaapkan dan tergugat 1 mengkutuk laknat perbuatan tersebut karena benar-benar telah merugikan tergugat 1 sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa.
7. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan para penggugat point 4 yang mengatakan setelah adanya putusan perlawanan eksekusi tergugat 1 tetap menyampaikan kepada H. Amsiah bahwa tanah tersebut sah miliknya karena sudah terjadi jual beli antara H. Amsiah dengan Loci Sabah. Bahwa dalil gugatan posita 4 tersebut sangatlah mengada-ada karena tanah obyek sengketa adalah mutlak merupakan tanah milik tergugat 1 dan tidak pernah terjadi jual beli, jadi sangatlah tidak mungkin dan mustahil tergugat 1 setelah adanya putusan perlawanan eksekusi tergugat 1 akan menyampaikan kepada H. Amsiah sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa milik tergugat 1.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita point 5 yang mengatakan setelah H. Amsiah meninggal dunia tiba-tiba tergugat 1 merampas serta menguasai kembali tanah sengketa. Bahwa tanah sengketa dari sejak Log Sabah masih hidup sampai dengan sekarang ini tetap dikuasai/dikerjakan /dimiliki oleh tergugat 1 bersama-anak-anaknya dengan menyuruh penggarap dan untuk diketahui bahwa H. Amsiah sama sekali tidak pernah menguasaimengerjakan tanah sengketa.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita point 6 tersebut, bahwa oleh karena tergugat 1 adalah sah sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka tergugat 1 bebas untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah

Halaman 14 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



sengketa berupa jual beli atau dalam bentuk lainnya dan segala aktifitas hukum yang ditakukan tergugat 1 atas tanah sengketa milik tergugat 1 tersebut tidak perlu diketahui oleh para penggugat karena para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa dan sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa. Bahwa sangatlah aneh para penggugat mengatakan berhak menjual tanah sengketa sementara para penggugat dan orang tuanya sama sekali bukan sebagai pemilik tanah sengketa, bahwa yang berhak dan sebagai pemilik tanah sengketa yang sah adalah tergugat 1, jadi terhadap dalil para penggugat tersebut secara tegas kami tolak karena sama sekali tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa untuk diketahui pula turut tergugat 1 sama sekali tidak pernah menjual sebagian tanah sengketa kepada tergugat 2, jadi jelas gugatan para penggugat yang demikian tersebut adalah sangat mengada-ada dan secara tegas pula tergugat 1 tolak;

10. Bahwa terkait dengan dalil posita gugatan penggugat point 7 secara tegas tergugat 1 tolak karena apapun dan siapapun yang mengganggu tergugat 1 diatas tanah sengketa tergugat 1 pasti dan wajib tergugat 1 laporkan kepada pihak yang berwajib dan para penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk mengetahui hal tersebut karena para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa.
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita point 8, 9, 10 dan 11 tersebut, karena H. Amsiah bukan sebagai pemilik tanah sengketa jadi sangatlah tidak mungkin memindahkan tanah sengketa yang bukan miliknya kepada pihak siapapun, justeru jika H. Amsiah menjual tanah yang bukan miliknya adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana. Bahwa demikian pula karena tanah sengketa adalah bukan milik H. Amsiah (orang tua para penggugat), maka para penggugat tidak berhak untuk memohon terhadap surat atau dokumen yang terbit dinyatakan tidak sah sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang sangat tidak benar dan mengada-ada tersebut.
12. Bahwa demikian pula terkait dengan permohonan sita jaminan dan permohonan **Uit Voobaar Bij Vorraad** dari para penggugat sebagaimana daarii posita gugatan point 10 dan 11 secara tegas tergugat 1 dan turut tergugat 1 tolak karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa

Halaman 15 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





sehingga tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan untuk meminta atau memohon sita jaminan dan memohon *Uit Voobaar Bij Vorraad* kepada Pihak majelis hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang ada tanah obyek sengketa adalah mutlak milik yang sah dari tergugat 1 yang sebagiannya sekarang telah dijual kepada turut tergugat 1, sehingga sebagai pemilik yang sah yaitu tergugat 1 dan turut tergugat 1 haruslah dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat 1 dan turut tergugat 1 seluruhnya. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat 1 dan turut tergugat 1 seluruhnya;
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat;
- *Eq Aquo Et Boono*.

**JAWABAN TERGUGAT 3**

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 mendalilkan: "Para Penggugat adalah Ahliwaris/Anak dari Almarhum H.Amsiah, yang dimana orang tua Para Penggugat (H.Amsiah) memiliki sebidang tanah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam pipil no. 1873, persil no. 176, Kelas 5, seluas  $\pm$  54 are, dengan batas-batas:  
Utara : Dulu Tanah Fauzi/Hotel Jayakarta.  
Timur : Tanah Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel/1 Nyoman Dangin.  
Selatan : Tanah Amaq Dah I Tanah Milik Yong.

Halaman 16 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





Barat : Pantai / Laut.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa".

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat 3 tanggap karena menyangkut hak milik Para Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat 3.

3. Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 sampai dengan 6, tidak ada hubungannya dengan Tergugat 3, sehingga Tergugat 3 juga tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa Tergugat 3 memang ada memiliki tanah dengan luas 1.325 M2, yang terletak di Kampung Kongok, Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang pada tahun 1985 sudah terbit sertipikat atas nama Tergugat 3 (Sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 120/Desa Meninting, Surat Ukur No 107/1985 tanggal 3 September 1985). yang berasal dari Pipil No. 2769, Persil No. 176, Klas V/17, Luas 0,115 Ha. atas nama F.V. Witomo. menjadi batas-batas tanah hak milik Tergugat 3 tersebut adalah:

Sebelan Utara : tanah milik Sandi VVahid;

Sebelah Timur : tanah milik Icah;

Sebelah Selatan : tanah milik Puasi;

Sebelah Barat : tanah negara dan pantai;

5. Bahwa tanah hak milik Tergugat 3 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 120/Desa Meninting tersebut bukan diperoleh secara melawan hukum dengan cara merampas sebagian Objek Sengketa dari Para Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7, melainkan Tergugat 3 memperolehnya dengan cara membeli dari Hajjah Muniah dengan harga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun 1982, yang mana Hajjah Muniah memperolehnya dari Ketut Darte sebagai pelunasan hutang istri Ketut Darte kepada Hajjah Muniah (Istri Ketut Darte berhutang kepada Hajjah Muniah), dan Ketut Darte memperolehnya dari Pak Suardi (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 119/PDT.G/1997/PN.MTR., tanggal 7 Maret 1998, hal. 15-16);
6. Bahwa oleh karena Tergugat 3 memperoleh tanah hak miliknya secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat pada saat Tergugat 3 mengajukan permohonan sertipikat, maka dalil Para Penggugat pada angka 7, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 3 masuk dan

Halaman 17 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



menguasai secara melawan hukum merampas sebagian tanah sengketa dan mengklaim mempunyai hak di atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 120, Surat Ukur No. 107/1985 tanggal 3 September 1985, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga dalil yang demikian itu haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa tanah hak milik Tergugat 3 tersebut berasal dari Pipil No. 2769, Persil No. 176, Klas V/17, Luas 0,115 Ha, atas nama F.V. Witomo, terletak di Kampung Kongok, Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-Batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Sandi Wahid.

Sebelah Timur : Tanah milik Icah.

Sebelah Selatan : Tanah milik adat.

Sebelah Barat : Tanah negara dan pantai

Sedangkan Objek Sengketa berasal dari Pipil No. 1873, Persil No. 176, Kelas 5, seluas  $\pm$  54 are, terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-Batas:

Utara : Dulu Tanah Fauzi/Hotel Jayakarta;

Timur : Tanah Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel/I Nyoman Dangin;

Selatan : Tanah Amaq Dah / Tanah Milik Yong;

Barat : Pantai / Laut;

Jadi dengan demikian, antara tanah hak milik Tergugat 3 dengan Objek Sengketa tidak ada hubungannya atau tanah hak milik Tergugat 3 bukan berasal dari Objek Sengketa, sehingga pantas apabila antara Tergugat 3 dengan orang tua atau ayah Para Penggugat yaitu H. Amsiah (almarhum) tidak pernah ada hubungan hukum. Di samping itu, Tergugat 3 menguasai tanah hak miliknya tersebut dari tahun 1982 sampai dengan sekarang menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku sampai terbit sertipikat pada tahun 1985, sehingga dengan demikian penguasaan Tergugat 3 terhadap hak miliknya tersebut bersesuaian dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 8.

8. Bahwa oleh karena Tergugat 3 menguasai tanah hak miliknya berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, maka dalil Para Penggugat pada angka 9. yang memohon agar segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan

Halaman 18 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





hukum, dan dalil pada angka 10 yang memohon agar tanah Objek Sengketa diletakkan sita jaminan serta dalil pada angka 11 pada pokoknya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasas maupun PK, dan lain-lain haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa selama 35 (tiga puluh lima) tahun Tergugat 3 menguasai tanah hak miliknya sudah 3 (tiga) kali orang mempersoalkannya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tatausaha negara, dan Para Tergugat adalah orang yang ketiga yang mengajukan gugatan, yang kesemuanya masing-masing menyatakan dirinya berhak atas hak milik Tergugat 3 tersebut.

10. Bahwa pada tahun 1997, I Nengah Mangku sebagai orang pertama yang mempermasahkan tanah hak milik Tergugat 3. dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 1997. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 September di bawah Register Nc 119/PDT.G/1997/PN.MTR, telah menggugat beberapa orang sebagai bihaK dalam perkara tersebut (Para Tergugat), antara lain:

1. Haji Amsiah, sebagai Tergugat I;
2. F.V. Witomo, sebagai Tergugat II;
3. Agustinus Witomo, sebagai Tergugat III, dan;
4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tk. II Lombok Barat, sebagai Tergugat IV, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 35 are, Pipil Nomor 1561, Persil No. 144, yang terletak di Kongok, Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Dati II Lombok Barat, yang dibeli oleh Penggugat dari I Gede Karti pada tahun 1971, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hotel Jayakarta (dulu tanah I Nengah Nunggal).

Sebelah Selatan : Tanah Hotel Jayakarta (dulu tanah I Nengah Lipur);

Sebelah Barat : Pantai;

Sebelah Timur : Hotel Jayakarta (dulu parit/sawah milik Penggugat);

- Bahwa pada tahun 1988 tanah tersebut pada poin 1 di atas sebagiannya seluas 25 are oleh Penggugat telah dijual kepada Senggigi Palace Hotel yang sekarang berubah namanya menjadi

Halaman 19 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



Hotel Jayakarta dan sisa tanah seluas 10 are tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat sendiri dan sampai sekarang ini tidak pernah dialihkan kepada orang lain baik secara administratif maupun fisik tanahnya.

- Bahwa tanah milik Penggugat seluas 10 are tersebut (pecahan dari luas 35 are) pada awal tahun 1997 secara diam-diam dan melawan hukum dikuasai dan ditanami oleh Tergugat I dan meskipun telah beberapa kali dicegah dan dilarang oleh Penggugat namun Tergugat 1 sampai saat sekarang ini tetap berkeras tidak mau keluar dari tanah tersebut dan tetap menguasainya. Dan adapun batas-batas tanah seluas 10 are milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hotel Jayakarta dulu asal tanah I Nengah Nunggal);

Sebelah Selatan : Tanah Hotel Jayakarta (dulu asal tanah I Nengah Lipur);

Sebelah Barat : Pantai;

Sebelah Timur : Hotel Jayakarta (pecahan seluas 25 are dulu milik Penggugat);

Dan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut pada poin Nomor 3 di atas oleh Tergugat Nomor 2 dibantu oleh Tergugat Nomor 3 sebagai suami istri, secara diam-diam dan melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat telah bersekongkol mengajukan permohonan kepada Tergugat Nomor 4 untuk mensertifikatkan tanah sengketa milik Penggugat tersebut dengan menaikkan atas nama Tergugat Nomor 2 sebagai pemohon sertifikat.
- Bahwa atas permohonan Tergugat nomor 2 tersebut di atas, pada tahun 1982 secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, oleh Tergugat Nomor 4 telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah sengketa tercatat atas nama Tergugat Nomor 2.
- Bahwa terhadap perbutan Tergugat nomor 4 yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa pada poin nomor 3 diatas yang tercatat atas nama Tergugat nomor 2 maka sudah jelas bahwa tergugat nomor 4 telah keliru dalam menerbitkan sertifikat tersebut karena tergugat nomor 2 yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut

Halaman 20 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan tanah tersebut, maupun dengan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan selama ini Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa tersebut baik secara administratif maupun fisik tanahnya kepada orang lain, oleh karena itu sertifikat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan memerintahkan kepada Tergugat 4 untuk mencabut kembali sertifikat tersebut dan membatalkan karena cacat hukum.

- Bahwa atas tindakan Tergugat 1.2.3. dan 4 tersebut di atas Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil, karena sekarang ini Penggugat tidak dapat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dan terhalang untuk menjualnya kepada orang lain, sehingga total kerugian penggugat diperkirakan berjumlah Rp. 16. 505.000,- dengan perincian sebagai berikut:
  1. Bunga bank yang seharusnya diperoleh dari harga jual tanah terhitung mula bulan Januari 1997 sebesar Rp 8.505.000,- ( $35.000.000 \times 2,7 \% \times 9$ );
  2. Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Rp 3.000.000,-;
  3. Kerugian moril Rp 5.000 000.-;
- Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tersebut pada poin nomor 3 tidak dipindah tangankan kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa di atas.
- Berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Mataram atas tanah sengketa tersebut pada poin 3 di atas adalah sah dan berharga;
  3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut pada poin 3 tersebut di atas;

Halaman 21 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



4. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
  5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menguasai dan menanamkan tanah sengketa dan Tergugat 2 dibantu oleh Tergugat Nomor 3 yang telah secara diam-diam dan melawan hukum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tersebut di atas tercatat atas nama Tergugat 2 sendiri serta perbuatan Tergugat 4 yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa tersebut atas nama Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan hukum agar sertifikat atas nama Tergugat 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 4 dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena cacat hukum;
  7. Memerintahkan kepada Tergugat 4 untuk mencabut kembali dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Tergugat 2 atas tanah sengketa tersebut pada poin 3 gugatan Penggugat di atas;
  8. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rp 16.505.000,- sebagaimana diuraikan pada poin gugatan Penggugat;
  9. Menyatakan hukum supaya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding, dan kasasi dari Tergugat;
  10. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,-/hari atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang se-adil-adilnya.
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 27 Oktober 1997, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





1. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 35 are dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam poin 1 dan 3 gugatannya. Yang benar adalah Penggugat pernah memiliki tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah hak milik Tergugat 1 (terletak di sebelah Timur tanah hak milik Tergugat 1) yang luasnya Tergugat 1 kurang jelas dan menurut informasi telah dijualnya kepada Jayakarta Hotel;
2. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang kemudian dikuasai oleh Tergugat 1 sejak tahun 1997 sebagaimana didalilkan dalam poin 3 gugatannya. Yang benar adalah bahwa yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Penggugat adalah hak milik Tergugat 1 sendiri, yang luas sebenarnya bukan 10 are melainkan mempunyai luas 14 are dan tergugat 1 telah menguasainya sejak tahun 1978, karena tanah tersebut adalah merupakan bagian dari tanah yang Tergugat 1 beli dari orang yang bernama Loq Sebah seluar 54 are dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan batas batas sebagai berikut:  
Sebelah utara : Jayakarta Hotel (dulu tanah amaq Lemoq);  
Sebelah Selatan : Tanah Gde Merenges (dulu tanah Loq Dah);  
Sebelah Timur : Jayakarta Hotel (dulu tanah Ketut Banjar);  
Sebelah Barat : Pantai;
3. Bahwa tanah seluas 54 are hak milik Tergugat dimaksud di atas sampai saat ini tidak pernah dijual kepada siapapun baik oleh Tergugat I sendiri -7aupun melalui perantara orang lain, kecuali seluas 12 are Tergugat I telah jual kepada orang bernama Raden Musapak dan sekarang sudah menjadi hak milik Jayakarta Hotel, sedangkan sisanya yaitu seluas 42 are masih tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat tidak yuridis jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I atas penguasaan tanah yang menjadi hak milik Tergugat I sendiri. Demikian juga dengan permohonan sita terhadap tanah sengketa adalah menjadi tidak relevan, karena tanah sengketa adalah

Halaman 23 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



benar-benar hak milik Tergugat 1; Sedangkan Penggugat sifatnya hanya mengaku-ngaku saja.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, dengan ini Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berapapun jumlahnya.
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 27 Oktober 1997 sebagai berikut:
    1. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi. karena menyangkut hak milik Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat 2 dan 3;
    2. Tidak benar bahwa objek sengketa dengan Batas-batas seperti tercantum dalam gugatan pada butir 3 adalah hak milik Penggugat melainkan hak milik Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3 dengan luas bukan 10 are, tetapi 13 are (tepatnya 1.325M2). Selain berbeda luas, objek sengketa juga bukan berasal dari Pipil Nomor 1561, Persil Nomor 144, melainkan berasal dari (bekas) Pipil Nomor 2769. Persil Nomor 176. Jadi jelas objek sengketa bukan hak milik Penggugat sehingga gugatan yang ditujukan pada Tergugat 2 dan 3 haruslah ditolak atau setיעיא-tidakrya dinyatakan tidak dapat diterima;
    3. Juga tidak benar ada persekongkolan antara Tergugat 2 dan 3 untuk mensertifikatkan objek sengketa secara diam-diam dan melawan hukum. Tergugat 2 dan 3 memperoleh objek sengketa secara sah (menurut hukum). Demikian pula mengenai proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat 2 telah melalui prosedur hukum sebagaimana ditentukan undang-undang; Persekongkolan justru terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1, sebab mula-mula Tergugat 1 secara diam-diam tanpa alas hak menguasai objek sengketa dan setelah Tergugat 3 melaporkan perbuatan Tergugat 1 kepada pihak yang berwajib, barulah Penggugat mengajukan gugatan ini untuk melindungi perbuatan Tergugat 1.

Halaman 24 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





Apabila Penggugat merasa berhak atas obyek sengketa, kenapa tidak melaporkan perbuatan Tergugat 1 yang masuk dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum kepada pihak yang berwajib. Disamping itu, kenapa baru sekarang (setelah beriangsung selama 12 tahun) Penggugat menyatakan keberatan padahal apabila merasa berhak atas objek sengketa tentu dapat dilakukan saat bukti milik (sertifikat) tersebut diproses;

4. Bahwa oleh karena Tergugat 2 dan 3 memperoleh objek sengketa secara sah dan pengajuan permohonan sertifikat telah melalui prosedur hukum yang berlaku, lagi pula tidak ada keberatan dari Penggugat atas permohonan pensertifikatan tersebut, maka penerbitan sertifikat atas nama Pemohon (Tergugat 2) oleh Tergugat 4 pada tahun 1985 (bukan 1982) adalah sah, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 2 dan 3 bersekongkol mengajukan permohonan kepada Tergugat 4 untuk mensertifikatkan objek sengketa milik Penggugat secara diam-diam dan melawan hukum tidak terbukti;
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat 2 dan 3 menguasai objek sengketa dan kemudian mensertifikatkannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi justru sebaliknya perbuatan yang bersesuaian dengan hukum. Oleh karena itu permohonan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak berdasarkan hukum, maka patut ditolak. Demikian pula halnya dengan sita jaminan yang diajukan tidak mempunyai alasan dan landasan hukum yang kuat sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat 2 dan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan: "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 4 telah mengajukan Jawaban di persidangan pada tanggal 20 Oktober 1997 sebagai berikut:

1. Memang benar pada tahun 1985 (bukan tahun 1982 seperti tersebut dalam gugatan) telah terbit sertifikat atas nama F.V.

Halaman 25 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR



Witomo waktu itu beralamat di Jalan Bhayangkara No. 5 Ampenan yang didasarkan atas:

- a. Pipil No. 2769, Persil No.176, Klas V/17, luas 0,115 Ha, a.n. F.V. Witomo;
  - b. Surat Ket Pemilikan dari Kepala Desa Meninting tanggal 25 Agustus 1984 Model A No. 14/145.03/VIII/1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Meninting Abdul Kadir (waktu itu) dan mengetahui Camat Gunungsari Syandi Wahid, SH. dan Pembekel Pekasih Meninting II Marzuki.
2. Terhadap tuduhan Penggugat bahwa BPN Tk. II Lombok Barat (dahulu Kantor Agraria) telah menerbitkan sertipikat secara diam-diam dan melawan hukum adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan; Bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertipikat selalu didasarkan pada alas hak yang diajukan oleh Pemohon dan telah diperkuat pula dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai pemilik.
  3. Adapun jika kemudian terbukti bahwa alas hak yang diajukan oleh Pemohon sertipikat ternyata tidak benar atau kemudian terbukti bahwa Pemohon adalah bukan orang yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut, maka hal tersebut bukanlah kesalahan BPN, karena BPN tidaklah berhak menilai benar tidaknya isi surat-surat tersebut pada butir 1 di atas.
  4. Sekedar untuk diketahui bahwa pembuktian suatu hak atas tanah yang dilakukan oleh BPN atas nama seseorang tidaklah mengakibatkan, bahwa orana yang senenarrrya berhak atas tanah itu akar kehilangan haknya: Orang tersebut masih dapat menggugat hak dan orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak: Jadi cara pendaftaran hak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidaklah positif, tetapi negatif (lihat penjelasan Umum PP 10/1961 huruf c angka 7 b). Dengan diterapkannya sistem negatif dalam pendaftaran hak atas tanah ini. berarti bahwa BPN selalu ingin melindungi orang yang berhak (pemilik tanah yang sebernarnya).
  5. Sehubungan dengan kasus di atas, jika dalam persidangan nanti dapat ditemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat maka hal tersebut

Halaman 26 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

6. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram, telah menjatuhkan putusan, tanggal 07 Maret 1998, No.119/PDT.G/1997/PN.Mtr. dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.500,- (seratus dua puluh lima ribu ham ratus rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya tanggal 04 Juni 1998, No. 61/PDT/1998/PT.Mtr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/PDT.G/1997/PN.MTR., tanggal 07 Maret 1998, dan:

#### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kasas atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut dan pada akhimya Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Agustus 2000. No. 4758 K/Pdt/1998 dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I NENGAH MANGKU tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 04 Juni 1998, No. 61/Pdt/1998/PT.Mtr.;

#### DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
12. Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram serta Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



Mataram Nomor : 119/PDT.G/1997/PN.MTR., tanggal 07 Maret 1998 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 61/Pdt/1998/PT.Mtr., tanggal 04 Juni 1998 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4758 K/Pdt/1998, tanggal 22 Agustus 2000;

13. Bahwa orang kedua yang mempermasalahkan tanah hak milik Tergugat 3 adalah MAHRI, dengan gugatannya tertanggal 2 Desember 2001 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha pada tanggal 16 Desember 2000 dan gugatan diperbaiki pada tanggal 29 Januari 2001 di bawah Register Perkara Nomor 25/G.TUN/2000/PTUN.MTR., telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat; Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1) Penggugat adalah istri syah dari almarhum L. Sabah dan dari perkawinan Penggugat dengan almarhum L Sabah memperoleh keturunan 3 orang anak namun suami Penggugat L Sabah meninggal dunia pada saat anak-anak penggugat masih kecil.

2) Pada tahun 1956 almarhum suami Penggugat L Sabah memperoleh sebidang tanah yang berasal dari tanah GG/Tanah Negara seluas 0,540 Ha, yang terletak di Desa Persiapan Senteluk Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat melalui Surat Ijin Menggarap (SIM) dari Kepala Desa dan Camat setempat;

3) Pada tahun 1978 terbitlah Pipit No. 1873 Persil 176 Kls V luas 0,540 Ha. ke atas nama L. Sabah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hotel Jayakarta yang berasal dari tanah kebun Loq Lemek;

Sebelah Timur : Hotel Jayakarta/Ibu Dra. Ulfa yang berasal dari tanah kebun Ketut Banjar;

Sebelah Selatan : Kebun Gde Merenges yang berasal dari kebun Loq Dah;

Sebelah Barat : Laut/Selat Lombok.

4) Bahwa pada akhir bulan September 2000 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut dan permohonan sudah ditindak-lanjuti berupa pengukuhan fisik ke lapangan, namun pada tanggal 5 Oktober 2000 saat Penggugat menanyakan penyelesaian Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan, namun salah seorang Staf Tergugat memberitahukan bahwa permohonan

Halaman 28 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR





Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena di atas tanah Peggugat telah diterbitkan Sertifikat berdasarkan konversi:

Hak Milik No. : 120

Tanggal : 9-9-1985

Desa : Meninting

Luas : 1.325 m2

S U : 107/1985

Tanggal : 3-9-1985 A

Atas Nma : F.V. WITOMO

- 5) Bahwa oleh karena permohonan Peggugat dinyatakan secara lisan oleh salah seorang staf Tergugat tidak dapat diperoses, maka berkas permohonan tersebut Peggugat tarik kembali, dan Peggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut pada poin nomor 4 di atas pada tanggal 5 Oktober 2000 saat diberitahukan Staf Tergugat baru mengetahui itupun hanya sebatas nomor haknya saja sehingga waktu tenggang 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 belum lewat;
- 6) Bahwa setelah Peggugat teliti Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Sertifikat tersebut pada poin nomor 4 di atas adalah bekas Pipil Nomor 2769, Persil Nomor 176, Klas V/17, Luas 1325 M2, sedangkan tanah milik Tergugat adalah Pipil Nomor 1873, Persil Nomor 176, Klas V. Luas 5400 M2, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan Pegguga;
- 7) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat tersebut pada point No. 4 di atas (obyek sengketa) di atas tanah milik Peggugat, adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan Peggugat kerana secara fisik tanah tersebut dalam penguasaan Peggugat, dan Peggugat khawatir bahwa terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa didasarkan atas data yang keliru seperti Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang tidak benar dan keliru. Oleh karena itu Peggugat mohon kepada Bapak Ketua/Mjelis Hakim di dalam pemeriksaan sengketa ini untuk memerintahkan Tergugat agar membawa serta memperlihatkan Risalah Data Yuridis dan Penetapan Batas yang mengakibatkan Surat Keputusan Obyek Sengketa dapat terbit;

Halaman 29 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 pada angka 7 huruf b menyebutkan: " sebelum bidang tanah dalam suatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penyelidikan mengenai siapa yang berhak atas tanah itu dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota;
- 9) Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Persiapan Senteluk, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dimana lokasi tanah berada, Pejabat Desa tidak pernah merasa diikuti sertakan di dalam Pengukuran Tanah Sertifikat tersebut pada poin nomor 4 di atas dan dalam daftar tanah yang ada di Kantor Desa, tanah tersebut adalah milik Penggugat, dan ini diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Persiapan Senteluk No. 01/MLK/DP.STL/1/2000 tertanggal 12 Mei 2000:
- 10) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa berupa Sertifikat tersebut pada point No. 4 di atas adalah didasarkan atas data dan syarat yang cacat hukum, karena itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Uaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal sertifikat:  
Hak Milk No. : 120  
Tanggal : 9-9-1985  
Desa : Meninting  
Luas : 1.325 m2  
S U : 107/1985  
Tanggal : 3-9-1985  
Atas Nma : F.V. WITOMO
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:  
Hak Milik No. : 120  
Tanggal : 9-9-1985  
Desa : Meninting  
Luas : 1.325 m2

Halaman 30 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





S U : 107/1985  
Tanggal : 3-9-1985  
Atas Nma : F.V. WITOMO

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
14. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulisnya dalam persidangan pada tanggal 12 Pebruari 2001 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Angka 5 (lima) dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyebutkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diartikan keliru oleh Penggugat. Hal ini disebabkan karena Penggugat tidak membaca atau tidak mengerti makna dan isi dari ketentuan Pasal 55 huruf b tersebut. Jadi jelas bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak.
2. Memperhatikan gugatan Penggugat bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 belumlah memenuhi kriteria yang ditentukan, karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam hal ini menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah dengan cara Konversi yang dimohon oleh saudara F.V. WITOMO telah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 120, Meninting, atas nama F.V. WITOMO oleh Kepala Kantor Agraria yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II lombok Berat pada tanggal 9 September 1985,
3. Bila gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah keliru dan salah karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, atas nama F.V. WITOMO diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Lombok Barat yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat, karena pada saat itu Badan Pertanahan Nasional belum terbentuk. Jadi gugatan Penggugat salah alamat;

Halaman 31 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 pada ayat 1 huruf e menyatakan: "Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya". Dengan ketentuan tersebut berarti bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa;
5. Dengan menunjuk fakta hukum bahwa Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat, karena Penggugat telah mengetahui atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting atas nama F.V. WITOMO serta sekaligus tanah yang sekarang sebagai obyek gugatan dikuasai oleh secara langsung baik fisik maupun yuridis oleh saudara F.V. WITOMO yang diperoleh berdasarkan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Agraria Lombok Barat dan konversi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Pada saat ini, atas tanah tersebut sedang diperkarakan pada peradilan umum mengenai hak keperdataannya, dan tercatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/PDT G/1997/PN.MTR. dan Penggugat mengajukan Banding dan diputus pada tingkat Banding dengan Nomor: 61/PDT/1998/PT.MTR, tanggal 4 Juni 1998. atas putusan Banding ini Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hingga saat ini belum ada putusannya;
6. Bahwa melihat materi gugatan Penggugat secara umum, terlihat jelas suatu strategi pengelakan hukum. Yang bertujuan untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atas perkara perdata yang pada saat ini sedang diperkarakan dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Penggugat I NENGAH MANGKU Para Tergugat masing-masing:
  - Haji Amsiah
  - F.V. Witomo
  - Agustinus Witomo
  - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat II Lombok Barat Hal ini jelas menunjukkan bahwa kompetensi antara kedua lembaga Peradilan ini tidak jelas.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Memperhatikan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1, Penggugat harus membuktikan keabsahan dalilnya, demikian pula halnya dengan dalil gugatan pada angka 2;

Halaman 32 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 surat gugatannya yang menyatakan Nomor Pipil, Persil, Klas dan Luas tanah serta batas-batas yang disebutkannya bertentangan dengan data dan luas tanah Hak Milik No. 120, Desa Meninting, atas nama F.V Witomo yaitu seluas 1.325 M2 (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), sedangkan luas tanah Penggugat adalah 0,540 Ha., sehingga tanah yang dimaksud bukan atau lain dari tanah yang bersertipikat No 120, Desa Meninting atas nama F.V. Witomo;
3. Penguasaan fisik terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, sampai saat ini masih dikuasai oleh saudara F.V. Witomo sekalipun tanah tersebut sudah berada atau diapit oleh tanah yang dikuasai oleh PT. JAWARA WARGA HOTEL CORPORATION pada bagian sebelah timur, utara dan selatan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan menguasai secara fisik atas tanah tersebut tidak benar sama sekali. Hal ini akan Tergugat buktikan di lapangan dan dengan keterangan Saksi tetangga atau penguasa tanah yang berbatasan;
4. Pernyataan Penggugat dalam angka 4 surat gugatannya mengenai penolakan penerbitan sertipikat atas nama Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, jelas merupakan suatu manifestasi dari bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan aturan hukum dan kepastian yang didasarkan atas data yang konkrit, karena memang benar di atas tanah tersebut sebelum diajukan permohonan penerbitan sertipikat oleh Penggugat telah ada hak orang lain di atasnya yaitu hak milik atas nama saudara F.V Witomo, Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting;
5. Pada angka 5 dalil gugatan Penggugat, Penggugat mencoba mencari alasan pembenar atas gugatannya yaitu dengan menyebut tanggal bulan dan tahun penarikan permohonan pensertipikatan tanah, tetapi Penggugat tidak membaca secara penuh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 beserta Penjelasannya (Sebagaimana telah dikemukakan dalam Eksepsi), sehingga gugatan haruslah ditolak atau minimal tidak dapat diterima;
6. Alasan Penggugat yang dikemukakan dalam angka 6 surat gugatannya terkesan Penggugat ragu-ragu dan tidak mengerti serta tidak mengetahui dimana sebenarnya letak Persil No. 176, seluas

Halaman 33 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



0,540 Ha., yang dimaksud Penggugat atau bahkan tanah yang dimaksud sama sekali tidak ada atau terletak di luar lokasi Hak Milik No. 120, Desa Meninting;

7. Tidak benar bila dikatakan tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, merupakan suatu tindakan yang keliru, sebab penerbitan hak milik tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan semua didasarkan atas data yang sah menurut hukum. Hal ini akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian;
8. Pada angka 6 dan 7 dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan "Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa". Tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, karena Penggugat belum pernah meneliti suatu surat Keputusan yang berhubungan dengan obyek sengketa, serta siapa yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dimaksud mungkin yang diteliti Penggugat adalah surat keputusan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini;
9. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 8, mencoba mengutip Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 angka 7 huruf b, tetapi sayang sekali Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dari Penjelasan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 angka 7 huruf b tersebut. Kalimat yang Penggugat kutip dalam surat gugatannya hanya sebagian kecil dari keseluruhan kalimat yang tertera dalam Penjelasan angka 7 huruf b Ketentuan peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 karena pengertian Penggugat tidak utuh mengenai maksud dan maknanya, membawa akibat penafsiran dan pemahaman yang keliru dan salah, yang benar mengenai Penjelasan angka 7 huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tersebut, yaitu secara teknis pertanahan adalah bagi penerapan kegiatan pengukuran dan pemetaan suatu wilayah secara keseluruhan (sistematik). Program ini pada mulanya diharapkan oleh pemerintah agar dapat memetakan semua bidang tanah desa demi desa di seluruh Indonesia. Jadi output dari kegiatan tersebut adalah peta dasar tanah;
10. Selanjutnya dalam angka 9 dalil gugatan Penggugat disebutkan pula mengenai Penjelasan Kepala Desa Persiapan Senteluk, Kecamatan

Halaman 34 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gunungsari. Kabupaten Lombok Barat yang intinya menjelaskan bahwa Pejabat Desa tidak pernah diikutsertakan dalam pengukuran atas tanah dimaksud. Hal ini jelas sekali logikanya karena pada saat itu belum ada Desa Persiapan Senteluk, yang ada adalah Desa Batu Layar atau Desa Meninting dan tanah tersebut terletak kurang lebih sekitar perbatasan Desa Meninting dan Desa Batu Layar. Hal ini terjadi karena batas Desa Meninting dan Desa Batu Layar pada saat itu belum jelas, demikian juga halnya dengan pejabat atau aparat yang dilibatkan adalah Aparat Desa dari Desa Batu Layar dan bisa juga dari Desa Meninting;

11. Angka terakhir yaitu angka 10 dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dalil penutup gugatan Penggugat terkesan Penggugat emosional, karena secara sepihak telah menilai syarat yang dijadikan penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum dan perbuatan sewenang-wenang dari pejabat. Justru keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Konversi atas tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, dalam hal ini adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut hukum didasarkan atas peraturan yang sah dan legal;

Dari uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, yang intinya menjawab semua dalil gugatan Penggugat, dan akan Tergugat lanjutkan dengan pembuktian pada acara sidang pembuktian nantinya, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima secara keseluruhan Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, atas nama F.V. Witomo dan seluruh data dan keterangan yang ada di dalamnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah ataupun yang akan timbul dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini.

Halaman 35 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



15. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah menjatuhkan putusan, tanggal 16 Agustus 2001, No. 25/G/2000/PTUN.MTR., dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 9 September 1985 Desa Meninting Luas: 1.325 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 107/1985 tanggal 3 Desember 1985 atas nama F.V. WITOMO;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 9 September 1985 Desa Meninting Luas: 1.325 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor: 107/1985 tanggal 3 Desember 1985 atas nama F.V. WITOMO;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 06 Desember 2001, No. 116/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nom:- 25/G/2001/PTU N. MTR., tanggal 16 Agustus 2001 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Ro 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding dengan putusannya tanggal 23 Pebruari 2006, No.260 K/TUN/2002, yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut;

Halaman 36 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
16. Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 25/G/2000/PTUN.MTR., tanggal 16 Agustus 2001 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 116/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY., tanggal 06 Desember 2001 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 260 KITUN/2001, tanggal 23 Pebruari 2006;
17. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 260 K/TUN/2001, tanggal 23 Pebruari 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diajukan Peninjauan Kembali oleh Kepala Kantor Fertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan mengemukakan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa surat bukti yang pertama, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4758 K/Pdt/1998 tanggal 11 Agustus 2000 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
    - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribs rupiah).Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, perlu dijelaskan bahwa yang menjadi Para pihak adalah: I Nengah Mangku sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I Pembanding;
    1. Haji Amsiah;
    2. F.V. Witomo;
    3. Agustinus Witomo;
    4. Kantor Pertanahan Kabupaten Lonbok Barat;Selanjutnya disebut Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;
  2. Bahwa kemudian pada tahun 2002 terjadi perkara pada pengadilan Tata Usana Negara Mataram, dimana yang bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Pemohon Kasasi) dahulu Tergugat/Terbanding adalah oknum

Halaman 37 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



yang bernama Mahri, padahal yang dahulu berperkara pada Peradilan Umum yang bertindak sebagai Penggugat adalah I Nengah Mangku. Ini menjadi suatu kejanggalan yang tidak masuk pada logika hukum; Bahwa di dalam perkara tersebut sebagaimana didalilkan oleh Mahri mempunyai tanah milik adalah Pipil No. 279, Persil No. 176, Klas V/17, Luas 5.400 M2, padahal yang Pemohon peninjauan Kembali sebagai Instansi Pemeerintah yang berpegang pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku mengeluarkan Sertipikat berdasarkan Konversi kepada atas nama F.V. Witomo adalah ternyata bekas Pipil No. 2769, Persil No. 176 KLas V/17, dengan luas 1.325 M2, di sini jelas terdapat kejanggalan secara hukum lagi pula menurut Penggugat (Mahri) tanah milik terletak di Desa Persiapan Senteluk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tanah atas nama F.V. Witomo, Sertipikat Hak Milik No. 120, tanggal 9 September 1985, terletak di Desa Meninting dengan luas 1.325 M2;

3. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata baik dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah tidak berdasarkan data yang benar, melainkan data yang keliru. Bahwa ternyata sampai dengan sekarang ini Pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama F.V. Witomo. Hak Milik No. 120 tanggal 9 September 1985, yang terletak di desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari dengan luas 1.325 M2 tetap dikuasai/enikmati tanpa ada gangguan, teguran, keberatan dari pihak manapun. jadi dengan kata lain obyek sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat Termohon Kasasi secara yuridis error in objecto;
4. Bahwa ternyata sampai dengan saat sekarang ini, oknum yang bernama Mahri sebagai pihak yang dimenangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 260 K/TUN/2002 tanggal 23 Pebruari 2006 sampai dengan saat ini tidak melasanakan putusan tersebut, yaitu mengajukan Sertipikat Hak Milik No. 120/Desa Meninting, atas nama F.V. Witomo;
5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah gagal dalam memberikan keadilan, karena sesuai dengan kewenangannya tidak menghadirkan sebagai pars pihak dalam perkara No.

Halaman 38 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





25/G.TUN/2000/PTUN.MTR., yaitu F.V. Witomo sebagai pemegang Sertipikat Hak Milk No. 120/Desa Meninting.

18. Bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 5.:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan dalam putusan Judex Factie dan Mahkamah Agung tentang Sengketa Perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena Penggugat/Termohon Kasasi hanya berdasarkan bukti Pipil No. 1873 Persil No. 176 Klas V luas 5400 M2 serta letak tanah yang berbeda, maka JUdex Factie dan Judex Juris ada kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam putusannya dikuatkan pula adanya Novum berupa putusan perdata yang telah berkekuatan hokum tetap, maka putusan Judex Factie dan Judex Juris tidak dapat dipeetahankan, Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali akan mengadili kembali berdasarkan alasan peninjauan kembali tersebut serta bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, sengketa Tata Usaha Negara sementara ditunda untuk diselesaikan sengketa perdata antara Mahri, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan F.V. Witomo sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik obyek Sengketa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 260 KITUN/2002 tanggal 23 Pebruari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 260 K/TUN/2002 tanggal 23 Pebruari 2006.

#### MENGADILI KEMBALI

- Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

Halaman 39 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa Para penggugat adalah orang yang ketiga yang mepermasalahkan tanah hak milik Tergugat 3, dan dari kedua sengketa tersebut di atas, baik gugatan melalui Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dapat disimpulkan Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki tanah, dalam hal ini tanah Objek Sengketa.

Demikianlah Jawaban/Bantahan dari Tergugat 3 atas gugatan Para Penggugat, dan akhirnya Tergugat 3 mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan jawaban/bantahan Penggugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

#### **JAWABAN TERGUGAT 4 :**

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis In Idem karena apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya terhadap obyek yang sama dimana para pihak pada gugatan sebelumnya yakni perkara No.44/Pdt.G/2001/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2001 yang menjadi Penggugat adalah Mahri (Tergugat I sekarang) sedangkan orang tua Para Penggugat sebagai Tergugat 2 (Haji Amsiah) dan PT. Juwara Warga Hotel Corportion (Tergugat IV sekarang) saat itu juga sebagai Tergugat IV pula dan pada tingkat Banding perkara tersebut di putus oleh pihak Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No.94/PDT/2002/PT.MTR tanggal 2 Nopember 2002 dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan para Penggugat Penggugat Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR





- Menghukum kepada para Penggugat Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang mana putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka untuk itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan para penggugat adalah KEDALUWARSA, bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.762 atas nama PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION telah lama diterbitkan dan selama kurang lebih 24 tahun sampai sekarang tanah tersebut dikuasai, berdasarkan sertifikat tersebutlah Tergugat IV mengusainya dengan adanya sertifikat secara hukum di jamin oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku, sehingga adanya suatu kepastian hukumn makan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat terima.
3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang subyek hukum, yang mana orang yang bernama Munhaini Nur tidak ikut sebagai para pihak, berdasarkan bukti yang ada tanah tersebut telah bersertifikat SHM No.63 /Desa Meninting yang atas nama Munhaini Nur yang telah dilepaskan haknya oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan pelepasan hak tertanggal 24 Nopember 1989, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur terhadap obyek yang dimaksud apakah tanah tersebut bentuknya tanah sawahkah atau tanah kebun, hanya dikatakan memiliki sebidang tanah, maka untuk itu gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada eksepsi Tergugat IV adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagaian di dalam gugatannya adalah tidak beralasan hokum maupun tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yang menyatakan menuntut tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah milik peninggalan orang tua para penggugat yang merupakan tanah milik Alm. H Amsiah;
3. Bahwa yang benar adalah sebagaian tanah obyek sengketa adalah tanah milik PT.JUWARA WARGA HOTEL CORPORATIOAN yang telah

Halaman 41 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersertifikat yang sekarang merupakan bagian dari halaman hotel yang juga telah berdiri bangunan kini hotel Jayakarta;

4. Bahwa PT.JUWARA WARGA HOTEL CORPORATIOAN caranya memperoleh tanah tersebut dari pemerintah Republik Indonesia dengan cara pelepasan hak atas tanah milik yang tercatat dalam sertifikat Nomor 63 atas nama Munhaini Nur sejak tanggal 24 Nopember 1989;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK.550.2/33/1/46/62/1993 memberikan kepada PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION berkedudukan di Jakarta Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 25.255 M2 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) untuk bangun hotel;
6. Bahwa sesuai dengan uraian hal tersebut diatas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV yakni PT.JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa gugatan para penggugat pada point angka 10 dan 11 tidak beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu maupun Putusan *Uit VoorbaarbijVorraad*, karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ataupun alat bukti yang kuat terhadap obyek sengketa;

Dengan berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat IV mohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Tergugat IV dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dan atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat IV untuk dapat disampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memutus sesuai dengan rasa keadilan yang hakiki;

#### **JAWABAN TURUT TERGUGAT 2 :**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Halaman 42 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





#### Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, yang menjadi obyek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam tercatat dalam pipit nomor 1873 persil nomor 176, kelas 5 seluas kurang lebih 54 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Dulu Tanah Fauzi/Hotel Jayakarat
  - Sebelah Timur : Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel/I Nyoman Dangin
  - Sebelah Selatan: Tanah Amaq Dah/Tanah Milik Yong
  - Sebelah Barat : Pantai/Laut
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas gugatan para penggugat tidak menjelaskan batas-batas obyek sengketa dengan jelas karena yang digugat oleh Para Penggugat telah terbit 3 buah sertipikat yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 408/Desa Senteluk tanggal 11 Juli 2013** Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama **MAHRI (Tergugat I)**, **Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Desa Meninting tanggal 9 September 1985** Surat Ukur/Uraian Batas tanggal 2 September 1985 Nomor 107/1985 Luas : 1.325 M2 atas nama **F.V WITOMO (Tergugat 3)** dan **Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762/Desa Batu Layar, tanggal 12 May 2009** Surat Ukur tanggal 05 Mei 2009 Nomor 1468/Batu Layar/2009 Luas 25.255 M2 atas nama **PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION (Tergugat 4)**, maka gugatan Para Penggugat harus di tolak;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama **MAHRI** terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 43 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama **MAHRI** terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
5. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 5 karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama MAHRI terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terbit berdasarkan adanya permohonan yang diajukan oleh Tergugat I (MAHRI);
6. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama MAHRI terletak di DesaSenteluk, Kecamatan BatuLayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 175/Desa Batu Layar yang diajukan oleh MAHRI/ Tergugat I dengan melampirkan :
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHRI;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal, 11 Oktober 2004;
  - c. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama Wajib Pajak L.Sabah;
  - d. Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Desa Batu Layar tanggal 3 Desember 2005;
  - e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 16 Agustus 2001 Nomor 26/G.TUN/2000/PTUN-MTR;
  - f. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Surabaya tanggal, 6 Maret 2002 Nomor: 114/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY;

Halaman 44 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 2003 Nomor 339 KTTUN/2002;
  - h. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 90/PDT.G.PLW/2008/MTR;
  - i. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2009/PT.MTR;
  - j. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2734 K/PDT/2009;
  - k. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 116/PDT.G.PLW/1999/PN.MTR;
  - l. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 148/PDT/2000/PT.MTR;
  - m. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 829 K/ PDT/2001;
7. Bahwa berdasarkan poin 5 Turut Tergugat 2/Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh MAHRI/ Tergugat I dengan Berita Acara Pelaksanaan Tugas tanggal 2 Mei 2013;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas tanggal 2 Mei 2013 Turut Tergugat 2/Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melaporkan Hasil Penelitian Permohonan Penegasan Hak Milik atas nama MAHRI ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal Nomor 340/KEP-52/111/2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Desa Batu Layar seluas 3.155 M2 tercatat atas nama I WYAN KALIANGET MONA terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari (Sekarang Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar), Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal, 12 Maret 2012;
9. Bahwa Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat 2 tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
- I. **DALAM EKSEPSI**  
Menerima Eksepsi Turut Tergugat secara keseluruhan;
  - II. **DALAM POKOK PERKARA**
    1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.361.000,00 (Lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan kepada Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 pada tanggal 20 Nopember 2017;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 75/Akta-Bdg/2017/PN.Mtr. pada tanggal 13 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2017 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Pebruari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Terbanding 2 semula Tergugat 2, Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 masing-masing pada  
Halaman 46 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR





tanggal 1 Maret 2018 dan Terbanding 3 semula Tergugat 3 pada tanggal 6 Maret 2018, Terbanding 4 semula Tergugat 4 pada tanggal 5 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 4 semula Tergugat 4 mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2017 dan tertanggal 23 Maret 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding 1, 2 , 4 semula Tergugat 1,2,4, Turut Terbanding , 1, 2 semula Turut Tergugat 1,2 dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding 1, 2 , 3 semula Tergugat 1,2,3, Turut Terbanding , 1, 2 semula Turut Tergugat 1,2 masing-masing pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage ) Nomor 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 14 Februari 2018, Terbanding 1 semula Tergugat 1, Terbanding 2 semula Tergugat 2, Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat 2 pada tanggal 13 Februari 2018 dan Terbanding 3,4 semula Tergugat 3,4 masing-masing pada tanggal 12 Februari 2018 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, telah dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Terbanding 4 semula Tergugat 4 pada tanggal 14 Februari 2018, akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Terbanding 1,2 dan 3 semula Tergugat 1,2 dan 3, Para Turut Terbanding semula Para vTurut Tergugat kesemuanya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Februari 2018 dan tanggal 5 Maret 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mtaram ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 47 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dengan begitu saja yang mempercayai pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang keberadaan Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah sengketa yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan penggugat menjadi ditolak.
2. Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram, yang amarnya tersebut di atas sama sekali tidak tepat (keliru), tidak berdasarkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram telah melanggar ketentuan hukum acara perdata, dan telah bertindak diskriminatif dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, baik bukti surat maupun saksi, yang mana *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram telah tidak mempertimbangkan secara benar dan menyeluruh bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mataram hanya mempertimbangkan dan memperkuat posisi alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, padahal Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat ( P-1 sampai dengan P-9 ) dan saksi-saksi yang terdiri dari : salinan Putusan Perkara Nomor. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR (perkara terdahulu yang dijadikan bukti surat dalam perkara a-quo), saksi H. LUKMAN, saksi SAEBAH :

Bahwa salinan Putusan Perkara Nomor. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR yang pada pokoknya bahwa dalam perkara tersebut Tergugat 1 dijadikan sebagai saksi dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang Para Pembanding kutip sebagai berikut :

"Tergugat 1 telah mengakui tanah yang disengketakan ini telah dijual kepada H. Amsiah oleh Lok Sebah atau suaminya tanpa ada yang keberatan, sehingga dengan demikian Tergugat 1 telah tidak memiliki hak apapun terhadap tanah sengketa yang telah dijual olehnya bersama suaminya tersebut, dan segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada pihak manapun setelah adanya jual-beli yang

Halaman 48 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





dilakukan antara H. Amsiah dengan Lok Sebah (suami tergugat 1) dengan persetujuan tergugat 1 tersebut menjadi tidak sah dan tidak patut dilindungi hukum;

Bahwa saksi H. Lukman dibawah sumpah juga merupakan penunggu tanah yang disengketakan tersebut menerangkan :

" Bahwa tanah yan disengketakan saat ini telah dimiliki oleh H. Amsiah denga cara membeli dari Lok Sebah pada tahun 1978 dengan harga Rp. 350.000 dan sampai saat ini tenah sengketa tersebut tidak pernah dipindah tangankan kepada siapapun settlah H. Amsiah membeli tanah tersebut dari Lok Sebah, baik oleh H. Amsiah maupun ahli warisnya.

Bahwa dari keteranga saksi-saksi diatas yang diajukan dalam perkara a-quo dan salinan Putusan Perkara Nomor. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah sengketa adalah milik H. Amsiah yang dibeli dari Lok Sebah dan para penggugat adalah ahli waris/anaknya dari H. Amsiah;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut tidak pernah di pindah tangankan, dan atau apabilan tanah tersebut dipindah tangankan dari para tergugat ke turut tergugat atas dasar jual-beli ( menurut pengakuan para tergugat dan turut tergugat ) adalah bertentangan dengan hukum karena tanpa persetujuan ahli waris H. Amsiah yang lainnya (Para Penggugat/Para Pembanding) atau tanpa prosedur yang benar adalah cacat hukum, bahwa jika benar terjadi jual-beli atas tanah sengketa antara tergugat 1 dengan turut tergugat 1 maka jual-beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;
- Bahwa sekiranya benar telah terjadi jual-beli antara tergugat 1 dengan turut tergugat 1 sebagaimana pengakuan turut tergugat, maka jual-beli semacam itu hanyalah jual-beli rekayasa tanpa didasari alas hak yang benar dan pembeli semacam itu tidak layak untuk mendapat perlindungan hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maupun saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding telah terbukti bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat dan Turut Terbanding adalah semula hak milik/peninggalan H. Amsiah, yang untuk selanjutnya telah diwariskan kepada ahli warisnya/anak-anaknya (Para Penggugat/Para Pembanding), dengan demikian maka secara hukum pula tanah sengketa sah menjadi hak milik Para Penggugat/Para Pembanding ;

Halaman 49 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR



3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam mempertimbangkan hukum pada halaman 67 paragraf ke 5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah membenarkan jual beli antara tergugat 1 ( Inak q Nasrah alias Mahri ) dengan turut tergugat 1 ( Abdul Hanan )

Bahwa Judex Factie tersebut dalah sangat tidak cermat dan keliru karena dalam fakta-fakta persidangan sudah terbukti para tergugat dan turut tergugat yang saat ini menguasai tanah sengketa tersebut tidak dapat menunjukkan atau membuktikan asasi-ususl perolehan tanah tersebut, sebelum dia menguasai tanah tersebut, dan turut tergugat 1 (Abdul Hanan) yang mengaku membeli secara sah dari tergugat 1 (Inaq Nasrah alias Mahri) jelas tidak sah secara hukum, karena berdasarkan pengakuan tergugat 1 dalam persidangan perkara perdata Nomor: 116/Pdt.G/1999/PN.MTR dan didukung oleh saksi-saksi yang lain dalam perkara a-qua bahwa " tanah dijual oleh suami tergugat 1 kepada H. Amsiah , sehingga tergugat 1 tidak memiliki hak lagi atas tanah sengketa tersebut dan tidak berhak pula untuk melakukan peralihan hak baik itu dalam bentuk jual beli maupun yang lainnya kepada pihak manapun, termasuk dalam hal ini tidak berhak untuk menjual tanah tersebut kepada turut tergugat 1 (Abdul Hanan);

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram telah keliru dalam mempertimbangkan hukum pada halaman 68 paragraf ke 5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti kepemilikan sertifikat atas nama F.V. WITOMO merupakan bukti terkuat;

Bahwa Judex Factie tersebut dalah sangat tidak cermat dan keliru karena dalam fakta-fakta persidangan sudah terbukti bahwa saksi yang dihadirkan oleh tergugat 3 sama sekali tidak mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini, saksi hanya pernah mengurus administrsi jual beli tanah tergugat 3, bukan pembuatan sertifikat tanah atas nama F.V. WITOMO yang saat ini telah dijadikan bangunan hotel seluruhnya;

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 dijual ke Turut tergugat 3 yang secara diam-diam telah disertifikatkan secara perbuatan melawan hukum oleh Tergugat 1 keatas namanya sendiri tanpa persetujuan dan tanpan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari H. Amsiah. Kemudian secara diam-diam pula telah mengoper alih tanah sengketa tersebut kepada Turut Tergugat 3;

Halaman 50 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR





5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Para Pembanding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 278/Pdt.G/2016/PN.MTR Tanggal 30 Oktober 2017

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik H. Amsiah (Ayah dari Para Pembanding) ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang terbit akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding dan Turut Terbanding tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
5. Menghukum kepada Terbanding atau Turut Terbanding, dan / atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Pembanding selaku ahli waris dari Alm. H. Amsiah (Pemilik Tanah sengketa) tanpa syarat, dalam Keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau ;**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas memori tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding 3 semula Tergugat 3 dan Terbanding 4 semula Tergugat 4 mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- I. Bahwa Memori Banding Para Pembanding diterima oleh Terbanding 3 dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 6 Maret 2018, fakta ini menunjukkan bahwa Para Pembanding **menyatakan Banding dan menyerahkan Memori Banding dalam jeda waktu yang cukup panjang.**

Halaman 51 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



hal ini menunjukkan Para Pembanding mengajukan Banding **setengah hati** yaitu **sekedar untuk mengulur-ulur waktu** demi menunda kekalahannya dengan dalih masih dalam proses banding;-----

II. Bahwa bukti ketidak-seriusan (Kesungguh-sungguhan) dari Para Pembanding dalam mengajukan banding terlihat dari Memori Bandingnya pada **halaman 2 (alenia 2)**, dimana terdapat kesalahan yang sangat fatal, yang tampak nyata dari pernyataannya: "*Para Pembanding ....dst, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 278/PDT.G/2018/PN.MTR., tanggal 30 Oktober 2017*". Bahwa Para Pembanding telah **keliru mengutip tahun pada nomor putusan**, yakni Nomor: 278/PDT.G/2018/PN.MTR., yang seharusnya Nomor: 278/PDT.G/2016/PN.MTR., di samping itu, Para Pembanding juga **tidak menyebutkan tanggal dan bulan permohonan bandingnya diajukan**. Hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi, apabila Para Pembanding terutama sekali Kuasa Hukum Para Pembanding memiliki keseriusan dalam mengajukan banding dan bekerja secara profesional;-----

III. Bahwa dari Memori Banding Para Pembanding juga diperoleh fakta/petunjuk Para Pembanding tidak mengerti/faham hukum acara maupun hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga alasan-alasan dalam Memori Banding Para Pembanding terkesan asal-asalan sehingga tidak mempunyai nilai yuridis. Dengan fakta yang demikian itu, cukup beralasan hukum apabila banding beserta alasan-alasan Memori Banding Para Pembanding dikesampingkan atau setidaknya **"dinyatakan tidak dapat diterima"**.-----

Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar dan alasan-alasan Kontra Memori Banding Terbanding 3 adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 278/Pdt.G/2016/PN.MTR., tanggal 30 Oktober 2017 adalah **sudah tepat dan benar menurut hukum**, hanya karena ambisi Para Pembanding dan kurang-fahamannya dalam memahami isi putusan dalam perkara *a quo*, maka alasan-alasan Memori Bandingnya dibuat asal jadi, tidak terarah dan hanya mengandalkan cerita maupun skenario Para Pembanding sendiri, hal ini tampak jelas dari alasan banding **angka 1** yang berkuat pada bukti P-1, berupa putusan perkara perdata No. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR., tanggal 4 Mei 2000, yang faktanya putusan tersebut sudah dianulir oleh putusan perkara **Perlawanan No.**

Halaman 52 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR





90/Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR., tanggal 13 Januari 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 51/PDT/2009/PT.MTR., tanggal 12 Mei 2009, Jo. Putusan MARI No. 2734 K/Pdt/2009, tanggal 12 Mei 2010, Jo. Putusan PK No. 409 PK/PDT/2012, tanggal 26 Juni 2013, yang isi pokok putusan adalah **memenangkan Tergugat 1 Terbanding**, sehingga secara hukum tidak ada alasan bagi Para Pembanding untuk meminta Majelis Hakim *a quo* untuk menggunakan kesaksian yang tertera dalam putusan perkara perdata, Nomor: 116/Pdt.G/1999/PN.MTR., tanggal 4 Mei 2000, karenanya alasan angka 1 tersebut haruslah ditolak/dikesampingkan;-----

2. Bahwa apa yang menjadi alasan Para Pembanding pada **angka 2, 3, 4 dan 5** adalah **tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan Terbanding 3** serta **tidak beralasan hukum**, tetapi demi kepentingan Terbanding 3 perlu dijelaskan bahwa alasan tersebut sama saja dengan alasan angka 1 hanya ditambahkan skenario *Jual Beli* antara orang tua Para Penggugat dengan almarhum suami Tergugat 1 yang pada kenyataannya secara hukum tidak pernah terbukti dan dibuktikan pada saat acara pembuktian dalam perkara ini, dan pada akhirnya Para Pembanding kembali menggunakan putusan No. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR., tanggal 4 Mei 2000, sebagai dasar argumentasinya, padahal dalam putusan tersebut orang tua Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dan yang pada akhirnya putusan tersebut dianulir dan dinyatakan **non excutable** oleh putusan perkara Perlawanan (Derden Verzet) No. 90/Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR., sehingga dengan demikian **alasan-alasan angka 2, 3, 4 dan 5 haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;**---
3. Bahwa apa yang menjadi alasan Para Pembanding pada **angka 6** yang pada pokoknya menilai *judex factie* keliru dalam pertimbangan hukum pada **halaman 68, paragraf 5**, yang pada pokoknya menyatakan **"bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas nama F.V. WITOMO merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya"** adalah **tidak benar**, di samping tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, juga pertimbangan *judex factie* pada halaman 68 paragraf ke 5 adalah **sudah sangat tepat dan benar** dalam penerapan hukum, terlepas dari alasan banding angka 6 yang uraiannya tidak jelas ujung pangkalnya. Bahwa sesuai jawaban Tergugat

Halaman 53 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



3/Terbanding 3 dan sudah dibuktikan dalam acara pembuktian, bahwa tanah hak milik Tergugat 3 yang dikuasai dan dimiliki sejak tahun 1982 dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 120/Desa Meninting, tanggal 9 September 1985, Surat Ukur No. 107/1985, tanggal 3 September 1985 tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa dalam perkara ini serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat 1/Terbanding 1, yang menurut Para Pembanding (Tetapi tidak terbukti) Tergugat 1 *"baru datang menggunakan aparat Kepolisian Polres Lombok Barat untuk menguasai paksa tanah milik Para Penggugat tersebut ...."*, Di samping tidak terbukti, faktanya Polres Lombok Barat juga tidak digugat dan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan tidak satu buktipun dari Para Penggugat yang membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, sehingga dengan kenyataan tersebut sangat beralasan apabila **"alasan Para Pembanding angka 6 ditolak atau dikesampingkan"**;-----

4. Bahwa Para Pembanding dalam Memori Bandingnya **angka 4** (Sesudah angka 5 dan 6) yang menyebutkan bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukunya **halaman 68, paragraf 8**, yang pada pokoknya mengatakan: ***"Bahwa Tergugat 3 sewaktu memperoleh tanah tersebut sudah melalui proses dan prosedur secara benar menurut hukum sehingga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum"***. Bahwa penilaian Para Pembanding tersebut **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**, justeru pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dalam penerapan hukum, karena Para Pembanding tidak ada memiliki bukti-bukti surat maupun saksi yang menyebutkan tanah Hak Milik Tergugat 3 yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah milik orang tuanya yang bernama H. AMSIAH, untuk itu **alasan Para Pembanding angka 4 harus ditolak atau dikesampingkan**;-----
5. Bahwa apa yang menjadi alasan terakhir Para Pembanding dalam Memori Bandingnya seperti tersebut pada **angka 5**, adalah **tidak benar dan tidak beralasan hukum serta tidak ada hubungannya dengan Tergugat 3**. Bahwa alasan tersebut secara tersirat maupun tersurat sudah terjawab dalam alasan-alasan Kontra Memori Banding ini, dan yang pasti atau *de facto* bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama F.V. WITOMO adalah bukti kepemilikan yang sah dan sempurna.-

Halaman 54 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2





Berdasarkan uraian-uraian alasan tersebut di atas, Terbanding 3 melalui kesempatan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- a. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 278/Pdt.G/2016/PN.MTR., tanggal 30 Oktober 2017;-----
- b. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 30 Oktober 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 278/PDT.G/2016/PN.Mtr. tanggal 30 Oktober 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Halaman 55 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No:48 Tahun 2009, Undang-Undan No: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, RBg seta peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor ; 278/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 30 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 8 Mei 2018** oleh kami : **DR.H. ZAINUDDIN,S.H.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH,** dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Maret 2018 Nomor 50/PDT/2018/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang

Halaman 56 dari 57 halaman Put. 50/PDT/2018/PT.MTR

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 9 Mei 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JUMAAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

1. I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

Ketua Majelis



DR. H. ZAINUDDIN, S.H.M. Hum

2. I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JUMAAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp	5.000,-
Meterai .....	.Rp	6.000,-
Pemberkasan.....	.Rp	139.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

2



## PENETAPAN

Nomor. / PDT / 2018 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Mataram;

Membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal      Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor      /PDT/2018/PT.MTR.
2. Berkas perkara Perdata No. 278/Pdt.G/2016 /PN. Mtr diterima di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Maret 2018 dalam perkara antara:

MUHAMMAD ALI DKK sebagai Pemanding      semula      sebagai  
Penggugat

Melawan

INAQ NASRAH Als MAHRI .DKK sebagai Terbanding semula sebagai  
Tergugat

**Menimbang**, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana dibawah ini;

**Memperhatikan** ketentuan Hukum Acara Perdata dalam RBG serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

Menentukan sidang pemeriksaan dalam perkara ini pada hari *Kamis*  
tanggal *29* - - 2018 jam      Wita bertempat di Pengadilan Tinggi NTB;

Ditetapkan di      M A T A R A M

Pada Tanggal *23* - 3 - 2018

HAKIM KETUA





## P E N E T A P A N

Nomor. 50 / PDT / 2018/ PT.MTR

### KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Telah Membaca surat-surat pemeriksaan perkara perdata banding yang didaftar pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 / PDT / 2018 / PT.MTR. Jo Perkara Pengadilan Negeri Mataram Nomor 278/Pdt.G/ 2016 / PN. Mtr Putusan tanggal 30 Oktober 2017

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas perlu ditunjuk Majelis Hakim;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

## M E N E T A P K A N

Menunjuk :

1. Sdr DR H ZAINUDDIN ,SH. M.Hum Hakim Ketua
- 2., Sdr I DEWA MADE ALIT DARMA ,SH. Hakim Anggota
- 3 Sdr I WAYAN YASA ABADHI ,SH MH Hakim Anggota

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam Peradilan Tingkat Banding.

Ditetapkan di M A T A R A M

Pada Tanggal 21 - 3 - 2018

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI  
NUSA TENGGARA BARAT

† DR.H ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
JALAN MAJAPAHIT NO. 46 MATARAM

**PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI**

Nomor 50 /PDT / 2018 / PT.MTR

**PANITERA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

Membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 21 -3 - 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 50 / PDT / 2018 / PT.MTR Perkara banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 278/Pdt.G /2016/ PN.Mtr dalam perkara antara

**MUHAMMAD ALI DKK**

**M E L A W A N**

**INAQ NASRAH Als MAHRI DKK**

Menimbang : Bahwa untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk seorang Panitera Pengganti;

Memperhatikan : Pasal 58 Jo. Pasal 59 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

**M e n u n j u k :**

Sdr JUMA AH  
tersebut.

Sebagai Panitera Pengganti dalam perkara

Mataram, 21 - 3 - 2018

PANITERA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

+

**YUNDA HASBI, S.H.M.H.**

**NIP. 19601220 198303 1 007**





## PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2016/PN Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MUHAMAD ALI**, Umur ± 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Meninting. Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT 1**;
2. **M. YUSUF**, Umur ± 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Meninting. Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT 2**;
3. **H. JUNAIDI**, Umur ± 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tegal, Desa Meninting. Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT 3**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **IRPAN SURIADIATA, SHI., MH.**;
2. **HERI ARDIANSYAH, SH.,MH.**;
3. **FANDY SANJAYA, SH.**;
4. **MUSTARI, S.sy**; Semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum, yang berkedudukan pada *Kantor Law Office Indonesia Society*, beralamat di Jln. Gora No. 99-NU, Nyangget, Selagalas Kota Mataram, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* No. A-1.13.Pdt.LO\_IS.12.2016, tanggal 06 Desember 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 492/SK.PDT/2016/ PN.MTR, tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGGUGAT**;

#### MELAWAN

1. **INAQ NASRAH Alias MAHRI**, Umur ± 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Batu Bolong, Kec. Batulayar, Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **LALU ARMAYADI, S.H.**;
2. **LALU WINARTA NAROTAMA, S.H.**; Keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum LALU ARMAYADI, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* NO.: 001/LA-

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKH/I/2017, tanggal 5 Januari 2017, dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor :  
23/SK.PDT/2017/PN.MTR, tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya  
disebut sebagai: **TERGUGAT 1**;

2. **H. ANHAR**, Umur ± 60 tahun, Beralamat di Desa Bagik Polak, Kec.  
Labuapi, Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut  
sebagai: **TERGUGAT 2**;

3. **F.V. WITOMO**, Umur ± 55 tahun, beralamat di Beralamat di Taman  
Kapitan, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini telah  
memberikan kuasa kepada :

**I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H.**; Pekerjaan Advokat/Pengacara,  
Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) No. 018-00019/KAI-WT/2008,  
tanggal 30 Mei 2017, berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor  
Advokat/Pengacara "I GUSTI GEDE PRAJENDRA & REKAN", yang  
beralamat di Jl. Pejanggik XIII/3 Pajang Barat, Kota Mataram,  
berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 21 Desember 2016, dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor :  
508/SK.PDT/2016/PN.MTR, tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya  
disebut sebagai: **TERGUGAT 3**;

4. **PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION**, beralamat di Desa  
Senteluk, Kec. Batulayar, Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan  
kuasa kepada:

**I KETUT SUMERTHA, S.H.**; Advokat, beralamat kantor di Jalan  
Sandubaya No. 20 A, Bertais, Kota Mataram, berdasarkan *Surat Kuasa  
Khusus*, No. 09-KS/SK.Pdt/I/2017 tanggal 11 Januari 2017, dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor :  
21/SK.PDT/2017/PN.MTR, tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya disebut  
sebagai: **TERGUGAT 4** ;

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai: **PARA TERGUGAT**;

**Dan :**

1. **ABDUL HAMAM**, Umur ± 55 tahun, beralamat di Lingkungan Tinggar,  
Kelurahan Ampenan Utara, Kota Mataram, dalam hal ini telah  
memberikan kuasa kepada :

1. **LALU ARMAYADI, S.H.**;

2. **LALU WINARTA NAROTAMA, S.H.**; Keduanya Advokat &  
Konsultan Hukum pada Kantor "Advokat dan Konsultan Hukum  
LALU ARMAYADI, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan TGH.  
Ibrahim, Gang Pos & Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





Barat, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* NO. : 001/LA-AKH/I/2017 tanggal 5 Januari 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor: 23/SK.PDT/2017/PN.MTR, tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT 1;**

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**, beralamat di Jln. Soekarno Hatta, Giri Menang Gerung, Kab. Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **H.M. SHALEH BASYARAH, SH., MH.;**
2. **ISKANDAR, SH.;**
3. **BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, SH.;**

Semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 394.b/SK-52.01.600/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT 2;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Desember 2016, dalam Register Nomor: 278/Pdt.G/2016/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahliwaris/Anak dari Almarhum H.Amsiah, yang dimana orang tua Para Penggugat (H.Amsiah) memiliki sebidang tanah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam Pipil nomor: 1873 Persil no. 176, kelas 5 seluas  $\pm$  54 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Dulu Tanah Fauzi/ Hotel Jayakarta;
Timur	: Tanah Tanah Ibu ida/ Nengah Mekel/ Nyoman Daging;
Selatan	: Tanah Amaq Dah / Tanah Milik Yong;
Barat	: Pantai /Laut

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Objek Sengketa;**

*Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr*



2. Bahwa tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut di atas adalah berasal dari tanah milik orang yang bernama Lok Sebah. Bahwa pada tahun 1978 orang Tua Para Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Lok Sebah seharga Rp.325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan telah pula dibayar secara lunas, bahwa atas jual beli yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat tersebut, telah dibenarkan dan disetujui oleh Tergugat 1 dan terkait dengan kebenaran jual beli antara H.Amsiah dan Lok Sebah (suami dari Tergugat 1) tersebut telah pula diterangkan dan diakui di bawah sumpah oleh Tergugat 1 (istri dari Almarhum Lok Sebah) dalam persidangan gugatan perdata Perbuatan (orang tua Para Penggugat) sebagai Tergugat (putusan mana telah berkekuatan hukum tetap);
3. Bahwa setelah terjadi Jual Beli antara H. Amsiah dengan Lok sebah tanah tersebut langsung di kuasai dan digarap secara terus menerus oleh H. Amsiah (orang Tua Para Penggugat) dengan cara di tanami dengan umbi-umbian, Namun Pada Tahun 2000 tanah obyek sengketa digugat oleh seseorang yang bernama Ang Moe Ing sebagai Penggugat melawan H. Amsiah Sebagai Tergugat dengan Register Perkara No.116/PDT.G/1999/PN.MTR Jo. Putusan No.148/PDT.G/1999/PT.MTR Jo putusan 829 K/Pdt/2001 intinya putusan tersebut memenangkan Ang Moe Ing selaku Penggugat, setelah mengetahui Isi Putusan perkara antara Ang Moe Ing melawan H.Amsiah tersebut, Tergugat 1 (Isteri Lok Sebah) Prihatin dengan H. Amsiah yang notabenenya adalah benar-benar telah membeli tanah tersebut dari Lok Sebah sehingga Tergugat 1 merasa terpanggil untuk membantu H. Amsiah, maka Tergugat 1 selaku ahli waris Lok Sebah mengajukan Perlawanan eksekusi dengan Register Perkara No.90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR terhadap Permohonan eksekusi yang di ajukan Ang Moe Ing, dan Putusannya Menyatakan Pembatah adalah Pembantah yang baik dan benar dan tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Pelawan/Pembantah yang dalam hal ini adalah Tergugat 1 selaku ahli waris Lok Sebah, dan di nyatakan pula Putusan Perkara antara Ang Moe Ing melawan H. Amsiah tersebut tidak bisa di laksanakan eksekusi (Non executable) berdasarkan putusan Kasasi No. 2734 K/PDT/2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa setelah adanya putusan perlawanan eksekusi tersebut Tergugat 1 awalnya tetap menyampaikan kepada H. Amsiah (orang tua Para Penggugat) bahwa tanah tersebut adalah sah miliknya karena sudah terjadi jual beli antara H. Amsiah dan Lok Sebah secara sah dan tanah

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tersebut tetap dikuasai oleh H. Amsiah sampai meninggal dunia ;
5. Bahwa namun setelah H. Amsiah (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia, tiba-tiba Tergugat 1 merampas serta menguasai kembali secara melawan hukum tanah sengketa tersebut, bahkan telah terbit atas sebagian tanah obyek sengketa yakni SHM No.408 Surat ukur No.445/senteluk/2013 tertanggal 11 Juli 2013 atas nama Tergugat 1 dengan luas  $\pm 2.629$  m<sup>2</sup> atas bantuan Turut Tergugat 2;
  6. Bahwa secara diam-diam ternyata Tergugat 1 telah memberikan kuasa menjual kepada Turut Tergugat 1 atas sebagian tanah objek sengketa yakni sekitar  $\pm 2.629$  m<sup>2</sup> SHM No.408 atas nama Tergugat 1, sehingga Turut Tergugat 1 menjual sebagian tanah objek sengketa yang dimaksud kepada Tergugat 2, bahwa jual beli yang dilakukan antara Turut Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah tidak sah karena yang berhak menjual tanah obyek sengketa adalah ahli waris dari H. Amsiah;
  7. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan Tergugat 3 dan Tergugat 4 tiba-tiba masuk dan menguasai secara melawan hukum merampas sebagian lagi tanah obyek sengketa tersebut dengan mengklaim diri masing yang punya hak di atas tanah sengketa tersebut berdasarkan sertifikat yang terbit yakni SHM No. 120, Surat Ukur No.107/1985 tanggal 3 September 1985 dengan Luas 1.325 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat 3 dan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak pernah muncul pada saat ada perkara di pengadilan pada waktu itu;
  8. Bahwa Pada saat H. Amsiah masih hidup tanah obyek sengketa tersebut sama sekali tidak pernah dipindah tangankan kepada siapa pun dan dalam bentuk apapun juga, sehingga Penguasaan dan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
  9. Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka kami mohon agar segala surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang terbit akibat daripadanya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki KeKuatan hukum ;
  10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan karena ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan tanah sengketa, maka Para Penggugat mohon agar Tanah Sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (CB);
  11. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih



dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun PK, dll, (Uit Voorbaar bij Vorraad);

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. H.AMSIAH;
3. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan tanpa persetujuan ahliwaris/anak yang berhak tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang terbit termasuk sertifikat No.408 Surat ukur No.445/senteluk/2013 tertanggal 11 Juli 2013 atas nama Tergugat 1 dengan luas  $\pm 2.629$  m<sup>2</sup>, Sertifikat No. 120, surat ukur No.107/1985 tanggal 3 September 1985 dengan Luas 1.325 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat 3 dan Sertifikat HGB No.762/ Batulayar Atas nama Tergugat 4, yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan dikesampingkan ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. H.Amsiah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan polisi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun (Uit Voorbaar bij Vorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat 2

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pihak yang tidak hadir tersebut dianggap tidak membela hak dan kepentingannya dalam perkara ini sehingga perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.i MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Februari 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Para Penggugat telah memperbaiki gugatannya tertanggal 02 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Pada Point ke 3 Gugatan Para Penggugat yang semula ***"...berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."*** Pada saat perbaikan gugatan ini di perbaiki menjadi ***".... Berdasarkan Putusan Kasasi No. 2734 K/PDT/2012 Jo. Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 409 PK/PDT/2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."***
2. Pada Point ke 3 Gugatan Para Penggugat yang semula ***"....Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik..."*** pada saat perbaikan gugatan ini di perbaiki menjadi ***"....Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar...."***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **JAWABAN TERGUGAT 1 DAN TURUT TERGUGAT 1 :**

##### **A. Dalam Eksepsi**

##### **I. Nebis In Idem**

Bahwa terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa sekarang ini adalah telah diperkarakan sebelumnya dalam perkara Perlawanan Nomor: 90/Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR Jo. No. 51/PDT/2009/PT.MTR, Jo. Putusan MARI No.2734 K/Pdt/2009, Jo. No. 409 PK/Pdt/2012 yang isi putusannya adalah Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pihak yang menang perkara dan telah terbukti pula Inaq Nasrah alias Mahrihukum yang dimaksudkan oleh para penggugat sekarang adalah subyek hukum atau orang yang sama dalam perkara perlawanan sebelumnya

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



sebagaimana tersebut di atas, dimana kedudukan atau posisi para penggugat Muhamad Ali alias Ali, M. Yusuf alias Yusuf dan H. Junaidi ) sebagai ahli waris atau anak dari Almarhum H. Amsiah dalam perkara Perlawanan sebelumnya tersebut yaitu sebagai para terbantah atau terbantah 2 s/d 4, sedangkan kedudukan atau posisi tergugat 1 (Inaq Nasrah alias Nasrah) dalam perkara perlawanan sebelumnya yaitu sebagai pihak Pembantah dan terhadap perkara perlawanan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau Inkraacht, bahwa oleh karena terhadap perkara dengan obyek dan subyek yang sama dalam perkara yang sekarang ini telah diperkarakan sebelumnya dalam perkara perlawanan dengan perkara No.90/Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR, Jo. No. 51/PDT/2009/PT.MTR, Jo. Putusan MARI No.2734 K/Pdt/2009, Jo. No. 409 PK/Pdt/20121 maka terhadap perkara ulangan dengan obyek dan subyek yang sama tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 588 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973, Jo. Perkara Nomor: 350 IC/Sip/1970, tanggal 19-12-1970, Jo. Perkara No. 439 K/Sip/1968, tanggal 8-01-1969.

## II. Legal Standing

- Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, karena penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, yang mana para penggugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa dengan alasan orang tua para penggugat yang bernama H. Amsiah dapat beli dari Lok Sebah (Suami dari tergugat 1). Bahwa dalam kenyataannya H. Amsiah adalah tidak benar melakukan jual beli dengan Lok Sebah suami dari tergugat 1) dan para penggugat maupun almarhum H. Amsiah sewaktu hidupnya sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa apalagi menggarap atau memiliki sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang tidak benar tersebut, bahwa jelas pengakuan para penggugat tersebut hanyalah pengakuan sepihak yang sangat subyektif yang hanya ingin merampas kepemilikan tergugat I sebagai pemilik tanah sengketa tanpa bukti-bukti yang akurat berdasarkan hukum maka gugatan para penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan sudah layak Majelis Hakim memeriksa perkara untuk tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya.





### III. Kompetensi Absolut

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak merupakan hak milik tergugat 1 yang sebagiannya sekarang ini adalah merupakan hak milik yang sah dari turut tergugat 1 dan bahkan sebagai bukti kepemilikan hak dari pihak tergugat 1 telah pula terbit Sertipikat Hak milik atas

nama tergugat 1, dimana diterbitkannya sertipikat atas nama tergugat I oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai pihak yang berwenang adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, lebih-lebih tergugat I adalah sebagai pihak yang menang perkara baik berdasarkan Putusan PTUN maupun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah *Inkracht*, jadi dengan demikian jelas bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak merupakan hak milik yang sah dari tergugat I dan turut tergugat 1 sebagai pemilik tanah obyek sengketa. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat atas nama tergugat I oleh Lembaga atau Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai sebuah keputusan tata usaha negara konstitutif (*constitutif beshikking*). Bahwa oleh karena dengan terbitnya sertipikat atas nama tergugat I tersebut adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara deklaratur (*declaratur beshikking*) yang berdasarkan hukum adalah syah sesuai *azas Presumption ius tea Causa*, maka dengan terbitnya sertipikat atas nama tergugat I tersebut adalah jelas merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan berdasarkan Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang hukum Administrasi Pemerintahan,

### B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang telah disampaikan tergugat I dan turut tergugat 1 dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat 1 dan turut tergugat 1 menolak secara tegas semua dasar/dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang oleh tergugat I dan turut tergugat 1.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik orangtua para penggugat

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



(H.Amsiah) yang dibeli seharga Rp. 325 ribu dari Loq Sabah (suami dari tergugat 1) sebagaimana tersebut dalam dalil posita gugata para penggugat point 1,

2 tersebut. Bahwa dalil gugatan para penggugat tersebut adalah hanya mengada-ada tanpa dasar hukum karena tanah obyek sengketa jelas-jelas adalah milik sah tergugat I yang diperoleh atas dasar peninggalan suaminya yang bernama Loq Sabah, dan sekarang sebagian atas tanah obyek sengketa adalah milik yang sah dari turut tergugat I yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

4. Bahwa untuk mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya sehingga muncul perkara perlawanan atau Derden Verzet dari pihak tergugat 1 dan terkait dengan perkara perdata No. 116/PDT.G/1999/PN.MTR, tanggal 4 Mei 2000, maka bersama ini tergugat 1 jelaskan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu masih hidupnya H. Amsiah (orang tua para penggugat) pernah berencana mau membayar tanah sengketa milik suami tergugat 1 yang bernama Loq Sabah ( sekarang telah meninggal dunia), akan tetapi rencana mana sampai sekarang ini dan bahkan sampai dengan meninggalnya Loq Sabah ( suami tergugat 1) rencana pembayaran tersebut tidak kunjung ada atau tidak pernah terjadi.
- b. Bahwa setelah meninggalnya Loq Sabah (suami tergugat 1), tiba-tiba tergugat 1 didatangi oleh H. Amsiah (orang tua para penggugat) dengan melakukan penekanan, memaksa dan berjanji secara lisan akan melakukan pembayaran atas tanah sengketa milik tergugat 1 setelah terlebih dahulu tergugat 1 mau memberikan keterangan dipengadilan dengan kata-kata yang telah diatur atau diarahkan sebelumnya oleh H. Amsiah dengan mengatakan yang pada pokoknya yaitu membenarkan seolah-olah telah terjadi jual beli tanah sengketa antara Loq Sabah dengan H. Amsiah, padahal sampai sekarang ini sama sekali tidak pernah terjadi jual beli dan H. Amsiah tidak pernah memberikan uang jual beli.
- c. Bahwa kondisi tergugat 1 sebagai orang yang buta huruf (tidak bisa baca tulis) benar-benar tidak mengerti dan tidak mengetahui antara siapa yang berperkara dan apa maksud serta tujuan dari perkara perdata No. 116/PDT.G/1999/PN.MTR, tanggal 4 Mei 2000 tersebut sama sekali tidak dimengerti dan tidak diketahui oleh tergugat 1.

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





- d. Bahwa ternyata setelah tergugat 1 mau mengikuti keinginan H. Amsiah dan menyampaikan keterangan di Persidangan dengan kata-kata yang telah diatur dan diarahkan sebelumnya oleh H. Amsiah ternyata janji lisan dari H. Amsiah yang mau melakukan pembayaran atas tanah sengketa milik tergugat 1 yang merupakan peninggalan Log Sabah (suami tergugat 1) juga tidak pernah ada /tidak pernah terjadi atau tidak pernah terealisasi dan hanya bohong besar.
- e. Bahwa oleh karena tergugat merasa tertipu oleh cara-cara atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh H. Amsiah (orang tua para penggugat) sebagaimana hal-hal tersebut diatas, maka tergugat 1 menyuruh NASRAH (anak kandung tergugat 1) untuk metaporkan tergugat 1 kepada Pihak yang berwajib/Kantor Polres Lombok Barat atas perbuatan rekayasa dan pemalsuan yang dilakukan oleh H. Amsiah sebagai terlapor.
- f. Bahwa atas laporan Kepolisian dari saudara Nasrah anak kandung tergugat 1) tersebut, H. Amsiah (orang tua Para penggugat) akhirnya menyadari dan mengakui perbuatan rekayasa dan pemalsuan kwitansi atau surat-surat yang ditakukannya tersebut dan kedua belah pihak yaitu baik H. Amsiah (orang tua Para penggugat) maupun Nasrah (anak kandung tergugat 1) dan atas persetujuan tergugat 1 sepakat melakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal 11 Mei 2000 dengan diketahui atau dibenarkan oleh Kepala Desa Persiapan Senteluk (Drs. H.M. Sanusi) dan Camat Gunung Sari ( Drs. H. Amruilah Alit SH) serta beberapa orang Saksi yaitu Kadus AiQ Genit Dkk. Bahwa adapun isi dari surat pernyataan perdamaian tersebut pada pokoknya yaitu H. Amsiah sebagai pihak pertama mengaku tanah obyek sengketa dan surat-surat tanah tersebut telah direkayasa oleh H. Amsiah, dan H. Amsiah juga mengakui terhadap Kwitansi transaksi jual beli tanah sengketa sebesar Rp. 325.000 atas nama L. Sabah adalah kwitansi yang dipalsukan oleh H.Amsiah. Bahwa selanjutnya dengan adanya pernyataan-pernyataan atau pengakuan dari H. Amsiah tersebut makes pihak pelapor atas nama Nasrah (anak kandung dari tergugat 1) yang disebut sebagai pihak kedua sepakat juga menyatakan mencabut



- laporannya yang telah diajukan kepada Polres Lombok Barat tersebut.
- g. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas telah terbukti menunjukkan bahwa H. Amsiah sama sekali tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan atas tanah obyek sengketa milik tergugat 1 vana meruoakan beninaaalan dari Loa sabah (suami tergugat 1).
- h. Bahwa setelah beberapa lama kemudian tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Ang Moe Ing yang mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tergugat 1 dan tergugat 1 baru mengetahui pula bahwa ternyata tanah milik termohon 1 tersebut telah menjadi sengketa di Mahkamah Agung RI yang para pihaknya adalah orang-orang yang tidak berhak dan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik tergugat 1 yang dijadikan sebagai obyek sengketa. Bahwa ternyata mereka secara pro forma telah mengajukan gugatan perdata dengan pihak penggugat Ang Moe Ing melawan H. Amsiah dkk terdaftar dengan register perkara No. 116/Pdt.G/1999/PN.MTR, tanggal 4 Mei 2000, Jo. Putusan pengadilan Tinggi Mataram No.148/PDT/2000/PT.MTR, tanggal 1 September 2000, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 829 K/PDT/2001 tanggal 22 Februari 2006.
- i. Bahwa oleh karena tergugat 1 sebagai pemilik tanah obyek segketa merasa dirugikan atas permohonan eksekusi yang diajukan oieh Ang Moe Ing dalam perkara perdata No. 116/PDT.G/1999/PN.MTR tersebut, akhirnya tergugat 1 melakukan upaya hukum dengan mengajukan Derden Verzet atau perlawanan atas permohonan eksekusi yang diajukan Ang Moe Ing dengan register perkara perlawanan Nomor: 90 /Pdt.G.PLW/2008/PN.MTR, Jo. No. 51 /PDT/2009/ PT.MTR, Jo. Putusan MARI No.2734 K/Pdt/ 2009, Jo. No. 409 PK/Pdt/2012 yang isi putusannya adalah Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pihak yang menang perkara dan telah terbukti pula Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pemilik tanah sengketa yang sah dan berhak berdasarkan hukum.
- j. Bahwa oleh karena H. Amsiah telah meninggal dunia, maka dalam perkara perlawanan tersebut hak-hak keperdataannya dan kedudukannya sebagai terbantah dalam perkara perlawanan tersebut digantikan oleh para ahli warisnya yaitu (Muhamad Ali

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alias Ali, M. Yusuf alias Yusuf dan H. Junaidi ) yang dalam perkara sekarang ini telah memposisikan dirinya sebagai para penggugat.

k. Bahwa adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah jelas membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah mutlak milik dari tergugat 1 yang merupakan peninggalan Loq Sabah (suami tergugat 1), bukan milik dari H. Amsiah sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang mengada-ada tersebut.

l. Bahwa selain tergugat 1 telah menang dalam perkara perlawanan yaitu di Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya Tergugat I telah menang pula dalam perkara TUN Mataram untuk

pembatalan sertifikat Hak milik (SHM) No.175 atas nama I Wayan

Kalianget Mona dawn perkara No.26/G.TUN/2000/PTUN.MTR Jo. No.114/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Kasasi TUN No. 339 K/TUN/2002, dimana dalam perkara TUN tersebut gugatan tergugat 1 telah dikabulkan dengan membatalkan (SHM) No.175 atas nama I Wayan Kalianget Mona dan telah terbukti pula Inaq Nasrah alias Mahri sebagai pemiiik tanah yang sah berdasarkan hukum, bahwa dengan demikian maka berdasarkan hukum telah nyata tergugat 1 baik secara Yuridis maupun secara defakto adalah mutlak sebagi pemilik tanah sengketa yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak siapapun dan terhadap putusan PTUN adalah bersifat Erga Omnes yang harus ditaati oleh setiap subyek hukum.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita point 3 yang mengatakan setelah terjadi jual beli tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap secara terus menerus oleh H. Amsiain (orang tua para penggugat) dengan cara ditanami umbi-umbian. Bahwa yang benar adalah terhadap tanah obyek sengketa sama sekali tidak pernah dilakukan jual beli dan H. Amsiah maupun pihak-pihak yang bernama Ang Moei Ing, I Wayan Kalianget Mona dan pihak lainnya tidak pernah menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa karena dari sejak dahulu yaitu dari sejak Loq sabah suami tergugat 1 masih hidup) tanah obyek sengketa dikuasai/dikerjakan/dimiliki oleh Loq sabah bersama tergugat 1 serta anak-anaknya dan setelah Loq sabah meninggal dunia tanah obyek sengketa langsung dikuasai/dikerjakan/dimiliki oleh tergugat 1 bersama anak-anaknya yang merupakan akhii waris dari Loq Sabah sampai dengan saat sekarang ini.

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa demikian pula terkait dengan dalil gugatan para penggugat posita point 3 yang mengatakan bahwa tergugat 1 prihatin dengan H. Amsiah sehingga melakukan upaya hukum perlawanan eksekusi adalah tidak benar dan mengada-ada dan terhadap dalil gugatan para penggugat. yang demikian tersebut secara tegas tergugat 1 tolak, karena upaya hukum perlawanan yang dilakukan tergugat 1 tersebut adalah benar-benar merupakan upaya hukum yang harus dilakukan oleh tergugat 1 sebagai pihak yang dirugikan atas permohonan eksekusi yang dilakukan terhadap tanah milik tergugat 1 yang merupakan peninggalan dari suaminya yang bernama Log Sabah dan sangatlah tidak mungkin tergugat prihatin kepada H. Amsiah karena H. Amsiah telah terbukti melakukan pemalsuan atas surat-surat/kwitansi yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa milik tergugat 1. Bahwa justru perbuatan dan tindakan dari H. Amsiah tersebut tidak bisa dimaapkan dan tergugat 1 mengkutuk laknat perbuatan tersebut karena benar-benar telah merugikan tergugat 1 sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa.
7. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan para penggugat point 4 yang mengatakan setelah adanya putusan perlawanan eksekusi tergugat 1 tetap menyampaikan kepada H. Amsiah bahwa tanah tersebut sah miliknya karena sudah terjadi jual beli antara H. Amsiah dengan Loci Sabah. Bahwa dalil gugatan posita 4 tersebut sangatlah mengada-ada karena tanah obyek sengketa adalah mutlak merupakan tanah milik tergugat 1 dan tidak pernah terjadi jual beli, jadi sangatlah tidak mungkin dan mustahil tergugat 1 setelah adanya putusan perlawanan eksekusi tergugat 1 akan menyampaikan kepada H. Amsiah sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa milik tergugat 1.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita point 5 yang mengatakan setelah H. Amsiah meninggal dunia tiba-tiba tergugat 1 merampas serta menguasai kembali tanah sengketa. Bahwa tanah sengketa dari sejak Log Sabah masih hidup sampai dengan sekarang ini tetap dikuasai/dikerjakan /dimiliki oleh tergugat 1 bersama-anak-anaknya dengan menyuruh penggarap dan untuk diketahui bahwa H. Amsiah sama sekali tidak pernah menguasaimengerjakan tanah sengketa.
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan posita point 6 tersebut, bahwa oleh karena tergugat 1 adalah sah sebagai pemilik tanah obyek sengketa maka tergugat 1 bebas untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa berupa jual beli atau dalam bentuk lainnya dan segala aktifitas hukum yang ditakukan tergugat 1 atas tanah sengketa milik tergugat 1 tersebut tidak perlu diketahui oleh para penggugat karena para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa dan sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa. Bahwa sangatlah aneh para penggugat mengatakan berhak menjual tanah sengketa sementara para penggugat dan orang tuanya sama sekali bukan sebagai pemilik tanah sengketa, bahwa yang berhak dan sebagai pemilik tanah sengketa yang sah adalah tergugat 1, jadi terhadap dalil para penggugat tersebut secara tegas kami tolak karena sama sekali tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa untuk diketahui pula turut tergugat 1 sama sekali tidak pernah menjual sebagian tanah sengketa kepada tergugat 2, jadi jelas gugatan para penggugat yang demikian tersebut adalah sangat mengada-ada dan secara tegas pula tergugat 1 tolak;

10. Bahwa terkait dengan dalil posita gugatan penggugat point 7 secara tegas tergugat 1 tolak karena apapun dan siapapun yang mengganggu tergugat 1 diatas tanah sengketa tergugat 1 pasti dan wajib tergugat 1 laporkan kepada pihak yang berwajib dan para penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk mengetahui hal tersebut karena para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa.
11. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita point 8, 9, 10 dan 11 tersebut, karena H. Amsiah bukan sebagai pemilik tanah sengketa jadi sangatlah tidak mungkin memindahkan tanah sengketa yang bukan miliknya kepada pihak siapapun, justeru jika H. Amsiah menjual tanah yang bukan miliknya adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan pidana. Bahwa demikian pula karena tanah sengketa adalah bukan milik H. Amsiah (orang tua para penggugat), maka para penggugat tidak berhak untuk memohon terhadap surat atau dokumen yang terbit dinyatakan tidak sah sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang sangat tidak benar dan mengada-ada tersebut.
12. Bahwa demikian pula terkait dengan permohonan sita jaminan dan permohonan **Uit Voobaar Bij Vorraad** dari para penggugat sebagaimana daili posita gugatan point 10 dan 11 secara tegas tergugat 1 dan turut tergugat 1 tolak karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan untuk meminta atau memohon sita jaminan dan memohon ***Uit Voobaar Bij Voorraad*** kepada Pihak majelis hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini, karena jelas-jelas berdasarkan bukti-bukti yang ada tanah obyek sengketa adalah mutlak milik yang sah dari tergugat 1 yang sebagiannya sekarang telah dijual kepada turut tergugat 1, sehingga sebagai pemilik yang sah yaitu tergugat 1 dan turut tergugat 1 haruslah dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

- Menerima alasan-alasan eksepsi tergugat 1 dan turut tergugat 1 seluruhnya. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Menerima dalil-dalil jawaban tergugat 1 dan turut tergugat 1 seluruhnya;
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat;
- *Eq Aquo Et Boono*.

**JAWABAN TERGUGAT 3**

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 mendalilkan:  
"Para Penggugat adalah Ahliwaris/Anak dari Almarhum H.Amsiah, yang dimana orang tua Para Penggugat (H.Amsiah) memiliki sebidang tanah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam pipil no. 1873, persil no. 176, Kelas 5, seluas  $\pm$  54 are, dengan batas-batas:  
Utara : Dulu Tanah Fauzi/Hotel Jayakarta.  
Timur : Tanah Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel/1 Nyoman Dangin.  
Selatan : Tanah Amaq Dah I Tanah Milik Yong.





Barat : Pantai / Laut.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa".

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat 3 tanggap karena menyangkut hak milik Para Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat 3.

3. Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 sampai dengan 6, tidak ada hubungannya dengan Tergugat 3, sehingga Tergugat 3 juga tidak perlu menanggapi;
4. Bahwa Tergugat 3 memang ada memiliki tanah dengan luas 1.325 M2, yang terletak di Kampung Kongok, Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang pada tahun 1985 sudah terbit sertipikat atas nama Tergugat 3 (Sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 120/Desa Meninting, Surat Ukur No 107/1985 tanggal 3 September 1985). yang berasal dari Pipil No. 2769, Persil No. 176, Klas V/17, Luas 0,115 Ha. atas nama F.V. Witomo. menjadi batas-batas tanah hak milik Tergugat 3 tersebut adalah:  
Sebelan Utara : tanah milik Sandi VVahid;  
Sebelah Timur : tanah milik Icah;  
Sebelah Selatan : tanah milik Puasi;  
Sebelah Barat : tanah negara dan pantai;
5. Bahwa tanah hak milik Tergugat 3 sesuai Sertipikat Hak Milik No. 120/Desa Meninting tersebut bukan diperoleh secara melawan hukum dengan cara merampas sebagian Objek Sengketa dari Para Penggugat, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7, melainkan Tergugat 3 memperolehnya dengan cara membeli dari Hajjah Muniah dengan harga Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun 1982, yang mana Hajjah Muniah memperolehnya dari Ketut Darte sebagai pelunasan hutang istri Ketut Darte kepada Hajjah Muniah (Istri Ketut Darte berhutang kepada Hajjah Muniah), dan Ketut Darte memperolehnya dari Pak Suardi (Vide: Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 119/PDT.G/1997/PN.MTR., tanggal 7 Maret 1998, hal. 15-16);
6. Bahwa oleh karena Tergugat 3 memperoleh tanah hak miliknya secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat pada saat Tergugat 3 mengajukan permohonan sertipikat, maka dalil Para Penggugat pada angka 7, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat 3 masuk dan menguasai secara melawan hukum merampas sebagian tanah sengketa dan mengklaim mempunyai hak di atas tanah tersebut

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 120, Surat Ukur No. 107/1985 tanggal 3 September 1985, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga dalil yang demikian itu haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa tanah hak milik Tergugat 3 tersebut berasal dari Pipil No. 2769, Persil No. 176, Klas V/17, Luas 0,115 Ha, atas nama F.V. Witomo, terletak di Kampung Kongok, Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-Batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Sandi Wahid.

Sebelah Timur : Tanah milik Icah.

Sebelah Selatan : Tanah milik adat.

Sebelah Barat : Tanah negara dan pantai

Sedangkan Objek Sengketa berasal dari Pipil No. 1873, Persil No. 176, Kelas 5, seluas  $\pm$  54 are, terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-Batas:

Utara : Dulu Tanah Fauzi/Hotel Jayakarta;

Timur : Tanah Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel/I Nyoman Daging;

Selatan : Tanah Amaq Dah / Tanah Milik Yong;

Barat : Pantai / Laut;

Jadi dengan demikian, antara tanah hak milik Tergugat 3 dengan Objek Sengketa tidak ada hubungannya atau tanah hak milik Tergugat 3 bukan berasal dari Objek Sengketa, sehingga pantas apabila antara Tergugat 3 dengan orang tua atau ayah Para Penggugat yaitu H. Amsiah (almarhum) tidak pernah ada hubungan hukum. Di samping itu, Tergugat 3 menguasai tanah hak miliknya tersebut dari tahun 1982 sampai dengan sekarang menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku sampai terbit sertipikat pada tahun 1985, sehingga dengan demikian penguasaan Tergugat 3 terhadap hak miliknya tersebut bersesuaian dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 8.

8. Bahwa oleh karena Tergugat 3 menguasai tanah hak miliknya berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, maka dalil Para Penggugat pada angka 9. yang memohon agar segala surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang terbit dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan dalil pada angka 10 yang memohon agar tanah Objek Sengketa diletakkan sita jaminan serta dalil pada angka 11 pada pokoknya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasas maupun PK, dan lain-lain haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa selama 35 (tiga puluh lima) tahun Tergugat 3 menguasai tanah hak miliknya sudah 3 (tiga) kali orang mempersoalkannya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tatausaha negara, dan Para Tergugat adalah orang yang ketiga yang mengajukan gugatan, yang kesemuanya masing-masing menyatakan dirinya berhak atas hak milik Tergugat 3 tersebut.
10. Bahwa pada tahun 1997, I Nengah Mangku sebagai orang pertama yang mempermasahkan tanah hak milik Tergugat 3. dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 1997. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 September di bawah Register Nc 119/PDT.G/1997/PN.MTR, telah menggugat beberapa orang sebagai bihaK dalam perkara tersebut (Para Tergugat), antara lain:
  1. Haji Amsiah, sebagai Tergugat I;
  2. F.V. Witomo, sebagai Tergugat II;
  3. Agustinus Witomo, sebagai Tergugat III, dan;
  4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tk. II Lombok Barat, sebagai Tergugat IV, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
    - Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas 35 are, Pipil Nomor 1561, Persil No. 144, yang terletak di Kongok, Desa Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Dati II Lombok Barat, yang dibeli oleh Penggugat dari I Gede Karti pada tahun 1971, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hotel Jayakarta (dulu tanah I Nengah Nunggal).

Sebelah Selatan : Tanah Hotel Jayakarta (dulu tanah I Nengah Lipur);

Sebelah Barat : Pantai;

Sebelah Timur : Hotel Jayakarta (dulu parit/sawah milik Penggugat);
    - Bahwa pada tahun 1988 tanah tersebut pada poin 1 di atas sebagiannya seluas 25 are oleh Penggugat telah dijual kepada Senggigi Palace Hotel yang sekarang berubah namanya menjadi Hotel Jayakarta dan sisa tanah seluas 10 are tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat sendiri dan sampai sekarang ini tidak pernah dialihkan kepada orang lain baik secara administratif maupun fisik tanahnya.

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah milik Penggugat seluas 10 are tersebut (pecahan dari luas 35 are) pada awal tahun 1997 secara diam-diam dan melawan hukum dikuasai dan ditanami oleh Tergugat I dan meskipun telah beberapa kali dicegah dan dilarang oleh Penggugat namun Tergugat 1 sampai saat sekarang ini tetap berkeras tidak mau keluar dari tanah tersebut dan tetap menguasainya. Dan adapun batas-batas tanah seluas 10 are milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Hotel Jayakarta dulu asal tanah I Nengah Nunggal);

Sebelah Selatan : Tanah Hotel Jayakarta (dulu asal tanah I Nengah Lipur);

Sebelah Barat : Pantai;

Sebelah Timur : Hotel Jayakarta (pecahan seluas 25 are dulu milik Penggugat);

Dan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.

- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut pada poin Nomor 3 di atas oleh Tergugat Nomor 2 dibantu oleh Tergugat Nomor 3 sebagai suami istri, secara diam-diam dan melawan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat telah bersekongkol mengajukan permohonan kepada Tergugat Nomor 4 untuk mensertifikatkan tanah sengketa milik Penggugat tersebut dengan menaikkan atas nama Tergugat Nomor 2 sebagai pemohon sertifikat.
- Bahwa atas permohonan Tergugat nomor 2 tersebut di atas, pada tahun 1982 secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, oleh Tergugat Nomor 4 telah menerbitkan sertifikat terhadap tanah sengketa tercatat atas nama Tergugat Nomor 2.
- Bahwa terhadap perbutan Tergugat nomor 4 yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa pada poin nomor 3 diatas yang tercatat atas nama Tergugat nomor 2 maka sudah jelas bahwa tergugat nomor 4 telah keliru dalam menerbitkan sertifikat tersebut karena tergugat nomor 2 yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan tanah tersebut, maupun dengan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan selama ini Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa tersebut baik

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





secara administratif maupun fisik tanahnya kepada orang lain, oleh karena itu sertifikat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan memerintahkan kepada Tergugat 4 untuk mencabut kembali sertifikat tersebut dan membatalkan karena cacat hukum.

- Bahwa atas tindakan Tergugat 1.2.3. dan 4 tersebut di atas Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil, karena sekarang ini Penggugat tidak dapat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dan terhalang untuk menjualnya kepada orang lain, sehingga total kerugian penggugat diperkirakan berjumlah Rp. 16. 505.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Bunga bank yang seharusnya diperoleh dari harga jual tanah terhitung mula bulan Januari 1997 sebesar Rp 8.505.000.- ( $35.000.000.- \times 2,7 \% \times 9$ );
2. Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Rp 3.000.000,-;
3. Kerugian moril Rp 5.000 000.-;

- Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tersebut pada poin nomor 3 tidak dipindah tangankan kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa di atas.

- Berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Mataram atas tanah sengketa tersebut pada poin 3 di atas adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut pada poin 3 tersebut di atas;
4. Memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menguasai dan menanamkan tanah sengketa dan Tergugat 2 dibantu oleh Tergugat Nomor 3 yang telah secara diam-diam

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



dan melawan hukum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa tersebut di atas tercatat atas nama Tergugat 2 sendiri serta perbuatan Tergugat 4 yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa tersebut atas nama Tergugat 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum agar sertifikat atas nama Tergugat 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 4 dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena cacat hukum;
  7. Memerintahkan kepada Tergugat 4 untuk mencabut kembali dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Tergugat 2 atas tanah sengketa tersebut pada poin 3 gugatan Penggugat di atas;
  8. Menghukum kepada Tergugat 1, 2, 3 dan 4 untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita oleh Penggugat Rp 16. 505.000,- sebagaimana diuraikan pada poin gugatan Penggugat;
  9. Menyatakan hukum supaya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding, dan kasasi dari Tergugat;
  10. Menghukum kepada Tergugat 1 untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,-/hari atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang se-adil-adilnya.
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 27 Oktober 1997, sebagai berikut:
    1. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 35 are dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam poin 1 dan 3 gugatannya: Yang benar adalah Penggugat pernah memiliki tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah hak milik Tergugat 1 (terletak di sebelah Timur tanah hak milik Tergugat 1) yang luasnya Tergugat 1 kurang jelas dan menurut informasi telah dijualnya kepada Jayakarta Hotel;





2. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang kemudian dikuasai oleh Tergugat 1 sejak tahun 1997 sebagaimana didalilkan dalam poin 3 gugatannya; Yang benar adalah bahwa yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Penggugat adalah hak milik Tergugat 1 sendiri, yang luas sebenarnya bukan 10 are melainkan mempunyai luas 14 are dan tergugat 1 telah menguasainya sejak tahun 1978, karena tanah tersebut adalah merupakan bagian dari tanah yang Tergugat 1 beli dari orang yang bernama Loq Sebah seluas 54 are dengan harga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jayakarta Hotel (dulu tanah amaq Lemoq);

Sebelah Selatan : Tanah Gde Merenges (dulu tanah Loq Dah);

Sebelah Timur : Jayakarta Hotel (dulu tanah Ketut Banjar);

Sebelah Barat : Pantai;

3. Bahwa tanah seluas 54 are hak milik Tergugat dimaksud di atas sampai saat ini tidak pernah dijual kepada siapapun baik oleh

Tergugat 1 sendiri -7aupun melalui perantara orang lain, kecuali

seluas 12 are Tergugat 1 telah jual kepada orang bernama Raden Musapak dan sekarang sudah menjadi hak milik Jayakarta Hotel, sedangkan sisanya yaitu seluas 42 are masih tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat 1;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat tidak yuridis jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat 1 atas penguasaan tanah yang menjadi hak milik Tergugat 1 sendiri.

Demikian juga dengan permohonan sita terhadap tanah sengketa adalah menjadi tidak relevan, karena tanah sengketa adalah benar-benar hak milik Tergugat 1; Sedangkan Penggugat sifatnya hanya mengaku-ngaku saja.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, dengan ini Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini berapapun jumlahnya.
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 27 Oktober 1997 sebagai berikut:
    1. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi. karena menyangkut hak milik Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat 2 dan 3;
    2. Tidak benar bahwa objek sengketa dengan Batas-batas seperti tercantum dalam gugatan pada butir 3 adalah hak milik Penggugat melainkan hak milik Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3 dengan luas bukan 10 are, tetapi 13 are (tepatnya 1.325M2). Selain berbeda luas, objek sengketa juga bukan berasal dari Pipil Nomor 1561, Persil Nomor 144, melainkan berasal dari (bekas) Pipil Nomor 2769. Persil Nomor 176. Jadi jelas objek sengketa bukan hak milik Penggugat sehingga gugatan yang ditujukan pada Tergugat 2 dan 3 haruslah ditolak atau setiacial-tidakrya dinyatakan tidak dapat diterima;
    3. Juga tidak benar ada persekongkolan antara Tergugat 2 dan 3 untuk mensertifikatkan objek sengketa secara diam-diam dan melawan hukum. Tergugat 2 dan 3 memperoleh objek sengketa secara sah (menurut hukum). Demikian pula mengenai proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat 2 telah melalui prosedur hukum sebagaimana ditentukan undang-undang; Persekongkolan justru terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1, sebab mula-mula Tergugat 1 secara diam-diam tanpa alas hak menguasai objek sengketa dan setelah Tergugat 3 melaporkan perbuatan Tergugat 1 kepada pihak yang berwajib, barulah Penggugat mengajukan gugatan ini untuk melindungi perbuatan Tergugat 1. Apabila Penggugat merasa berhak atas obyek sengketa, kenapa tidak melaporkan perbuatan Tergugat 1 yang masuk dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum kepada pihak yang berwajib. Disamping itu, kenapa baru sekarang (setelah beriangsung selama 12 tahun) Penggugat menyatakan keberatan padahal apabita merasa berhak atas objek sengketa

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentu dapat dilakukan saat bukti milik (sertifikat) tersebut diproses;

4. Bahwa oleh karena Tergugat 2 dan 3 memperoleh objek sengketa secara sah dan pengajuan permohonan sertifikat telah melalui prosedur hukum yang berlaku, lagi pula tidak ada keberatan dari Penggugat atas permohonan pensertifikatan tersebut, maka penerbitan sertifikat atas nama Pemohon (Tergugat 2) oleh Tergugat 4 pada tahun 1985 (bukan 1982) adalah sah, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 2 dan 3 bersekongkol mengajukan permohonan kepada Tergugat 4 untuk mensertifikatkan objek sengketa milik Penggugat secara diam-diam dan melawan hukum tidak terbukti;

5. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat 2 dan 3 menguasai objek sengketa dan kemudian mensertifikatkannya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi justru sebaliknya perbuatan yang bersesuaian dengan hukum. Oleh karena itu permohonan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya jelas tidak berdasarkan hukum, maka patut ditolak. Demikian pula halnya dengan sita jaminan yang diajukan tidak mempunyai alasan dan landasan hukum yang kuat sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat 2 dan 3 mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat


agar menjatuhkan putusan: "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya".

- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 4 telah mengajukan Jawaban di persidangan pada tanggal 20 Oktober 1997 sebagai berikut:

1. Memang benar pada tahun 1985 (bukan tahun 1982 seperti tersebut dalam gugatan) telah terbit sertifikat atas nama F.V. Witomo waktu itu beralamat di Jalan Bhayangkara No. 5 Ampenan yang didasarkan atas:

- a. Pipil No. 2769, Persil No.176, Klas V/17, luas 0,115 Ha, a.n. F.V. Witomo;

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



- b. Surat Ket Pemilikan dari Kepala Desa Meninting tanggal 25 Agustus 1984 Model A No. 14/145.03/VIII/1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Meninting Abdul Kadir (waktu itu) dan mengetahui Camat Gunungsari Syandi Wahid, SH. dan Pembekel Pekasih Meninting II Marzuki.
2. Terhadap tuduhan Penggugat bahwa BPN Tk. II Lombok Barat (dahulu Kantor Agraria) telah menerbitkan sertipikat secara diam-diam dan melawan hukum adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak beralasan; Bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertipikat selalu didasarkan pada alas hak yang diajukan oleh Pemohon dan telah diperkuat pula dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai pemilik.
3. Adapun jika kemudian terbukti bahwa alas hak yang diajukan oleh Pemohon sertipikat ternyata tidak benar atau kemudian terbukti bahwa Pemohon adalah bukan orang yang sebenarnya berhak atas tanah tersebut, maka hal tersebut bukanlah kesalahan BPN, karena BPN tidaklah berhak menilai benar tidaknya isi surat-surat tersebut pada butir 1 di atas.
4. Sekedar untuk diketahui bahwa pembuktian suatu hak atas tanah yang dilakukan oleh BPN atas nama seseorang tidaklah mengakibatkan, bahwa orana yang senenarrya berhak atas tanah itu akar kehilangan haknya: Orang tersebut masih dapat menggugat hak dan orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak: Jadi cara pendaftaran hak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidaklah positif, tetapi negatif (lihat penjelasan Umum PP 10/1961 huruf c angka 7 b). Dengan diterapkannya sistem negatif dalam pendaftaran hak atas tanah ini. berarti bahwa BPN selalu ingin melindungi orang yang berhak (pemilik tanah yang sebernarnya).
5. Sehubungan dengan kasus di atas, jika dalam persidangan nanti dapat ditemukan bukti-bukti lain yang lebih kuat maka hal tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.
11. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram, telah menjatuhkan putusan, tanggal 07 Maret 1998, No. 119/PDT.G/1997/PN.MTR., dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.500,- (seratus dua puluh lima ribu ham ratus rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusannya tanggal 04 Juni 1998, No. 61/PDT/1998/PT.Mtr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/PDT.G/1997/PN.MTR., tanggal 07 Maret 1998, dan:

#### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
12. Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kasas atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut dan pada akhimya Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Agustus 2000. No. 4758 K/Pdt/1998 dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I NENGAH MANGKU tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 04 Juni 1998, No. 61/Pdt/1998/PT.Mtr.;

#### DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
13. Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram serta Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 119/PDT.G/1997/PN.MTR., tanggal 07 Maret 1998 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 61/Pdt/1998/PT.Mtr., tanggal 04 Juni 1998 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4758 K/Pdt/1998, tanggal 22 Agustus 2000;

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



14. Bahwa orang kedua yang memperlmasalahkan tanah hak milik Tergugat 3 adalah MAHRI, dengan gugatannya tertanggal 2 Desember 2001 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha pada tanggal 16 Desember 2000 dan gugatan diperbaiki pada tanggal 29 Januari 2001 di bawah Register Perkara Nomor 25/G.TUN/2000/PTUN.MTR., telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat; Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat adalah istri syah dari almarhum L. Sabah dan dari perkawinan Penggugat dengan almarhum L Sabah memperoleh keturunan 3 orang anak namun suami Penggugat L Sabah meninggal dunia pada saat anak-anak penggugat masih kecil.
- 2) Pada tahun 1956 almarhum suami Penggugat L Sabah memperoleh sebidang tanah yang berasal dari tanah GG/Tanah Negara seluas 0,540 Ha, yang terletak di Desa Persiapan Senteluk Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat melalui Surat Ijin Menggarap (SIM) dari Kepala Desa dan Camat setempat;
- 3) Pada tahun 1978 terbitlah Pipit No. 1873 Persil 176 Kls V luas 0,540 Ha. ke atas nama L. Sabah dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Hotel Jayakarta yang berasal dari tanah kebun Loq Lemek;  
Sebelah Timur : Hotel Jayakarta/Ibu Dra. Ulfa yang berasal dari tanah kebun Ketut Banjar;  
Sebelah Selatan : Kebun Gde Merenges yang berasal dari kebun Loq Dah;  
Sebelah Barat : Laut/Selat Lombok.
- 4) Bahwa pada akhir bulan September 2000 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut dan permohonan sudah ditindak-lanjuti berupa pengukuhan fisik ke lapangan, namun pada tanggal 5 Oktober 2000 saat Penggugat

menanyakan penyelesaian Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan, namun salah seorang Staf Tergugat memberitahukan bahwa permohonan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena di atas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertifikat berdasarkan konversi:

Hak Milik No.: 120

Tanggal : 9-9-1985

Desa : Meninting

Luas : 1.325 m2

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





S U : 107/1985  
Tanggal : 3-9-1985 A  
Atas Nma : F.V. WITOMO

- 5) Bahwa oleh karena permohonan Penggugat dinyatakan secara lisan oleh salah seorang staf Tergugat tidak dapat diproses, maka berkas permohonan tersebut Penggugat tarik kembali, dan Peggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut pada poin nomor 4 di atas pada tanggal 5 Oktober 2000 saat diberitahukan Staf Tergugat baru mengetahui itupun hanya sebatas nomor haknya saja sehingga waktu tenggang 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 belum lewat;
- 6) Bahwa setelah Penggugat teliti Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Sertifikat tersebut pada poin nomor 4 di atas adalah bekas Pipil Nomor 2769, Persil Nomor 176, Klas V/17, Luas 1325 M2, sedangkan tanah milik Tergugat adalah Pipil Nomor 1873, Persil Nomor 176, Klas V. Luas 5400 M2, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan Pengguga;
- 7) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat tersebut pada point No. 4 di atas (obyek sengketa) di atas tanah milik Penggugat, adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat kerana secara fisik tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat, dan Penggugat khawatir bahwa terbitnya Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa didasarkan atas data yang keliru seperti Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang tidak benar dan keliru. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Mjelis Hakim di dalam pemeriksaan sengketa ini untuk memerintahkan Tergugat agar membawa serta memperlihatkan Risalah Data Yuridis dan Penetapan Batas yang mengakibatkan Surat Keputusan Obyek Sengketa dapat terbit;
- 8) Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 pada angka 7 huruf b menyebutkan: " sebelum bidang tanah dalam suatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penyelidikan mengenai siapa yang berhak atas tanah itu dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota;
- 9) Bahwa berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Persiapan Senteluk, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dimana lokasi tanah berada, Pejabat Desa tidak pernah merasa diikut sertakan

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



di dalam Pengukuran Tanah Sertifikat tersebut pada poin nomor 4 di atas dan dalam daftar tanah yang ada di Kantor Desa, tanah tersebut adalah milik Penggugat, dan ini diperkuat dengan Surat Keterangan Kepala Desa Persiapan Senteluk No. 01/MLK/DP.STL/1/2000 tertanggal 12 Mei 2000:

10) Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa berupa Sertifikat tersebut pada point No. 4 di atas adalah didasarkan atas data dan syarat yang cacat hukum, karena itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Uaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikan serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal sertifikat:

Hak Milk No. : 120  
Tanggal : 9-9-1985  
Desa : Meninting  
Luas : 1.325 m2  
S U : 107/1985  
Tanggal : 3-9-1985  
Atas Nma : F.V. WITOMO

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

Hak Milik No. : 120  
Tanggal : 9-9-1985  
Desa : Meninting  
Luas : 1.325 m2  
S U : 107/1985  
Tanggal : 3-9-1985  
Atas Nma : F.V. WITOMO

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

14. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulisnya dalam persidangan pada tanggal 12 Pebruari 2001 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:





## I. DALAM EKSEPSI

1. Angka 5 (lima) dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang menyebutkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 diartikan keliru oleh Penggugat. Hal ini disebabkan karena Penggugat tidak membaca atau tidak mengerti makna dan isi dari ketentuan Pasal 55 huruf b tersebut. Jadi jelas bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak.
2. Memperhatikan gugatan Penggugat bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 belumlah memenuhi kriteria yang ditentukan, karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam hal ini menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah dengan cara Konversi yang dimohon oleh saudara F.V. WITOMO telah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 120, Meninting, atas nama F.V. WITOMO oleh Kepala Kantor Agraria yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat pada tanggal 9 September 1985,
3. Bila gugatan Penggugat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah keliru dan salah karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, atas nama F.V. WITOMO diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Lombok Barat yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat, karena pada saat itu Badan Pertanahan Nasional belum terbentuk. Jadi gugatan Penggugat salah alamat;
4. Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 pada ayat 1 huruf e menyatakan: "Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya". Dengan ketentuan tersebut berarti bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa;
5. Dengan menunjuk fakta hukum bahwa Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat, karena Penggugat telah mengetahui atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting atas nama F.V. WITOMO serta sekaligus tanah yang sekarang sebagai obyek gugatan dikuasai oleh secara

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung baik fisik maupun yuridis oleh saudara F.V. WITOMO yang diperoleh berdasarkan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Agraria Lombok Barat dan konversi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Pada saat ini, atas tanah tersebut sedang diperkarakan pada peradilan umum mengenai hak keperdataannya, dan tercatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Mataram Nomor 119/PDT G/1997/PN.MTR. dan Penggugat mengajukan Banding dan diputus pada tingkat Banding dengan Nomor: 61/PDT/1998/PT.MTR, tanggal 4 Juni 1998. atas putusan Banding ini Pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang hingga saat ini belum ada putusannya:

6. Bahwa melihat materi gugatan Penggugat secara umum, terlihat jelas suatu strategi pengelakan hukum. Yang bertujuan untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atas perkara perdata yang pada saat ini sedang diperkarakan dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Penggugat I NENGAH MANGKU Para Tergugat masing-masing:
  - Haji Amsiah
  - F.V. Witomo
  - Agustinus Witomo
  - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tingkat II Lombok Barat Hal ini jelas menunjukkan bahwa kompetensi antara kedua lembaga Peradilan ini tidak jelas.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Memperhatikan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1, Penggugat harus membuktikan keabsahan dalilnya, demikian pula halnya dengan dalil gugatan pada angka 2;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 surat gugatannya yang menyatakan Nomor Pipil, Persil, Klas dan Luas tanah serta batas-batas yang disebutkannya bertentangan dengan data dan luas tanah Hak Milik No. 120, Desa Meninting, atas nama F.V Witomo yaitu seluas 1.325 M2 (seribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi), sedangkan luas tanah Penggugat adalah 0,540 Ha.. sehingga tanah yang dimaksud bukan atau lain dari tanah yang bersertipikat No 120, Desa Meninting atas nama F.V. Witomo;
3. Penguasaan fisik terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, sampai saat ini masih dikuasai oleh saudara

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





F.V. Witomo sekalipun tanah tersebut sudah berada atau diapit oleh tanah yang dikuasai oleh PT. JAWARA WARGA HOTEL CORPORATION pada bagian sebelah timur, utara dan selatan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan menguasai secara fisik atas tanah tersebut tidak benar sama sekali. Hal ini akan Tergugat buktikan di lapangan dan dengan keterangan Saksi tetangga atau penguasa tanah yang berbatasan;

4. Pernyataan Penggugat dalam angka 4 surat gugatannya mengenai penolakan penerbitan sertipikat atas nama Penggugat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, jelas merupakan suatu manifestasi dari bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan aturan hukum dan kepastian yang didasarkan atas data yang konkrit, karena memang benar di atas tanah tersebut sebelum diajukan permohonan penerbitan sertipikat oleh Penggugat telah ace hak orang lain di atasnya yaitu hak milik atas nama saudara F.V Witomo, Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting;
5. Pada angka 5 dalil gugatan Penggugat, Penggugat mencoba mencari alasan pembenar atas gugatannya yaitu dengan menyebut tanggal bulan dan tahun penarikan permohonan pensertipikatan tanah, tetapi Penggugat tidak membaca secara penuh Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 beserta Penjelasannya (Sebagaimana telah dikemukakan dalam Eksepsi), sehingga gugatan haruslah ditolak atau minimal tidak dapat diterima;
6. Alasan Penggugat yang dikemukakan dalam angka 6 surat gugatannya terkesan Penggugat ragu-ragu dan tidak mengerti serta tidak mengetahui dimana sebenarnya letak Persil No. 176, seluas 0,540 Ha., yang dimaksud Penggugat atau bahkan tanah yang dimaksud sama sekali tidak ada atau terletak di luar lokasi Hak Milik No. 120, Desa Meninting;
7. Tidak benar bila dikatakan tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, merupakan suatu tindakan yang keliru. sebab penerbitan hak milik tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan semua didasarkan atas data yang sah menurut hukum. Hal ini akan Tergugat buktikan dalam sidang pembuktian;



8. Pada angka 6 dan 7 dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan "Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa". Tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, karena Penggugat belum pernah meneliti suatu surat Keputusan yang berhubungan dengan obyek sengketa, serta siapa yang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dimaksud mungkin yang diteliti Penggugat adalah surat keputusan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini;
9. Penggugat dalam dalil gugatannya angka 8, mencoba mengutip Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 angka 7 huruf b, tetapi sayang sekali Penggugat tidak membaca secara keseluruhan dari Penjelasan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 angka 7 huruf b tersebut. Kalimat yang Penggugat kutip dalam surat gugatannya hanya sebagian kecil dari keseluruhan kalimat yang tertera dalam Penjelasan angka 7 huruf b Ketentuan peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 karena pengertian Penggugat tidak utuh mengenai maksud dan maknanya, membawa akibat penafsiran dan pemahaman yang keliru dan salah, yang benar mengenai Penjelasan angka 7 huruf b Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tersebut, yaitu secara teknis pertanahan adalah bagi penerapan kegiatan pengukuran dan pemetaan suatu wilayah secara keseluruhan (sistematis). Program ini pada mulanya diharapkan oleh pemerintah agar dapat memetakan semua bidang tanah desa demi desa di seluruh Indonesia. Jadi output dari kegiatan tersebut adalah peta dasar tanah;
10. Selanjutnya dalam angka 9 dalil gugatan Penggugat disebutkan pula mengenai Penjelasan Kepala Desa Persiapan Senteluk, Kecamatan Gunungsari. Kabupaten Lombok Barat yang intinya menjelaskan bahwa Pejabat Desa tidak pernah diikutsertakan dalam pengukuran atas tanah dimaksud. Hal ini jelas sekali logikanya karena pada saat itu belum ada Desa Persiapan Senteluk, yang ada adalah Desa Batu Layar atau Desa Meninting dan tanah tersebut terletak kurang lebih sekitar perbatasan Desa Meninting dan Desa Batu Layar. Hal ini terjadi karena batas Desa Meninting dan Desa Batu Layar pada saat itu belum jelas, demikian juga halnya dengan pejabat atau aparat yang dilibatkan





adalah Aparat Desa dari Desa Batu Layar dan bisa juga dari Desa Meninting;

11. Angka terakhir yaitu angka 10 dalil gugatan Penggugat yang dijadikan dalil penutup gugatan Penggugat terkesan Penggugat emosional, karena secara sepihak telah menilai syarat yang dijadikan penerbitan sertipikat tersebut cacat hukum dan perbuatan sewenang-wenang dari pejabat. Justru keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan Konversi atas tanah yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, dalam hal ini adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Lombok Barat telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan perturan perundang-undngan yang berlaku dan sah menurut hukum didasarkan atas peraturan yang sah dan legal;

Dari uraian jawaban Tergugat tersebut di atas, yang intinya menjawab semua dalil gugatan Penggugat, dan akan Tergugat lanjutkan dengan pembuktian pada acara sidang pembuktian nantinya, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima secara keseluruhan Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Milik No. 120, Desa Meninting, atas nama F.V. Witomo dan seluruh data dan keterangan yang ada di dalamnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah ataupun yang akan timbul dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini.

15. Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah menjatuhkan putusan, tanggal 16 Agustus 2001, No. 25/G/2000/PTUN.MTR., dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 9 September 1985 Desa Meninting Luas: 1.325 m2, Surat Ukur Nomor: 107/1985 tanggal 3 Desember 1985 atas nama F.V. WITOMO;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 120 tanggal 9 September 1985 Desa Meninting Luas: 1.325 m2, Surat Ukur Nomor: 107/1985 tanggal 3 Desember 1985 atas nama F.V. WITOMO;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 06 Desember 2001, No. 116/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nom:- 25/G/2001/PTU N. MTR., tanggal 16 Agustus 2001 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Ro 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding dengan putusannya tanggal 23 Pebruari 2006, No.260 K/TUN/2002, yang amarnya berbunyi sebagi berikut:

#### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
16. Bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 25/G/2000/PTUN.MTR., tanggal 16 Agustus 2001 dan Putusan

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 116/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY., tanggal 06 Desember 2001 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 260 KITUN/2001, tanggal 23 Pebruari 2006;

17. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 260 K/TUN/2001, tanggal 23 Pebruari 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

tersebut diajukan Peninjauan Kembali oleh Kepala Kantor Fertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan mengemukakan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa surat bukti yang pertama, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4758 K/Pdt/1998 tanggal 11 Agustus 2000 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribs rupiah).

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini, perlu dijelaskan bahwa yang menjadi Para pihak adalah: I Nengah Mangku sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I Pembanding;

1. Haji Amsiah;
2. F.V. Witomo;
3. Agustinus Witomo;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Lonbok Barat;

Selanjutnya disebut Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

2. Bahwa kemudian pada tahun 2002 terjadi perkara pada pengadilan Tata Usana Negara Mataram, dimana yang bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Pemohon Kasasi) dahulu Tergugat/Terbanding adalah oknum yang bernama Mahri, padahal yang dahulu berperkara pada Peradilan Umum yang bertindak sebagai Penggugat adalah I Nengah Mangku. Ini menjadi suatu kejanggalan yang tidak masuk pada logika hukum;

Bahwa di dalam perkara tersebut sebagaimana didalilkan oleh Mahri mempunyai tanah milik adalah Pipil No. 279, Persil No. 176, Klas V/17, Luas 5.400 M2, padahal yang Pemohon peninjauan Kembali sebagai Instansi Pemeerintah yang berpegang pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku mengeluarkan Sertipikat berdasarkan

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konversi kepada atas nama F.V. Witomo adalah ternyata bekas Pipil No. 2769, Persil No. 176 KLas V/17, dengan luas 1.325 M2, di sini jelas terdapat kejanggalan secara hukum lagi pula menurut Penggugat (Mahri) tanah milik terletak di Desa Persiapan Senteluk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tanah atas nama F.V. Witomo, Sertipikat Hak Milik No. 120, tanggal 9 September 1985, terletak di Desa Meninting dengan luas 1.325 M2;

3. Dengan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata baik dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah tidak berdasarkan data yang benar, melainkan data yang keliru. Bahwa ternyata sampai dengan sekarang ini Pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama F.V. Witomo. Hak Milik No. 120 tanggal 9 September 1985, yang terletak di desa Meninting, Kecamatan Gunung Sari dengan luas 1.325 M2 tetap dikuasai/menikmati tanpa ada gangguan, teguran, keberatan dari pihak manapun. jadi dengan kata lain obyek sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat Termohon Kasasi secara yuridis error in objecto;
4. Bahwa ternyata sampai dengan saat sekarang ini, oknum yang bernama Mahri sebagai pihak yang dimenangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 260 K/TUN/2002 tanggal 23 Pebruari 2006 sampai dengan saat ini tidak melaksanakan putusan tersebut, yaitu mengajukan Sertipikat Hak Milik No. 120/Desa Meninting, atas nama F.V. Witomo;
5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah gagal dalam memberikan keadilan, karena sesuai dengan kewenangannya tidak menghadirkan sebagai pars pihak dalam perkara No. 25/G.TUN/2000/PTUN.MTR., yaitu F.V. Witomo sebagai pemegang Sertipikat Hak Milk No. 120/Desa Meninting.
18. Bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:  
mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 5.:
  - Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan dalam putusan Judex Factie dan Mahkamah Agung tentang Sengketa Perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena Penggugat/Termohon Kasasi hanya berdasarkan bukti Pipil No. 1873 Persil No. 176 Klas V luas 5400 M2 serta letak tanah yang berbeda, maka JUdex Factie dan Judex Juris ada kekhilafan/kekeliruan yang

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nyata dalam putusannya dikuatkan pula adanya Novum berupa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan Judex Factie dan Judex Juris tidak dapat dipeetahankan, Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali akan mengadili kembali berdasarkan alasan peninjauan kembali tersebut serta bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, sengketa Tata Usaha Negara sementara ditunda untuk diselesaikan sengketa perdata antara Mahri, Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dengan F.V. Witomo sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik obyek Sengketa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 260 KITUN/2002 tanggal 23 Pebruari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

#### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 260 K/TUN/2002 tanggal 23 Pebruari 2006.

#### MENGADILI KEMBALI

- Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat utuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa Para penggugat adalah orang yang ketiga yang mepermasalahkan tanah hak milik Tergugat 3, dan dari kedua sengketa tersebut di atas, baik gugatan melalui Pengadilan Negeri Mataram maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dapat disimpulkan Para Penggugat sebenarnya tidak memiliki tanah, dalam hal ini tanah Objek Sengketa.

Demikianlah Jawaban/Bantahan dari Tergugat 3 atas gugatan Para Penggugat, dan akhirnya Tergugat 3 mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



- Mengabulkan jawaban/bantahan Penggugat seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

#### **JAWABAN TERGUGAT 4 :**

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis In Idem karena apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya terhadap obyek yang sama dimana para pihak pada gugatan sebelumnya yakni perkara No.44/Pdt.G/2001/PN.MTR. tanggal 10 Desember 2001 yang menjadi

Penggugat adalah Mahri (Tergugat I sekarang) sedangkan orang tua Para Penggugat sebagai Tergugat 2 (Haji Amsiah) dan PT. Juwara Warga Hotel Corportion (Tergugat IV sekarang) saat itu juga sebagai Tergugat IV pula dan pada tingkat Banding perkara tersebut di putus oleh pihak Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No.94/PDT/2002/PT.MTR tanggal 2 Nopember 2002 dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan para Penggugat Penggugat Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada para Penggugat Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang mana putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka untuk itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;


2. Bahwa gugatan para penggugat adalah KEDALUWARSA, bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.762 atas nama PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION telah lama diterbitkan dan selama kurang lebih 24 tahun sampai sekarang tanah tersebut dikuasai, berdasarkan sertifikat tersebutlah Tergugat IV menguasainya dengan adanya sertifikat secara hukum di jamin oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku, sehingga adanya suatu kepastian hukumn makan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat terima.

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa gugatan para Penggugat kurang subyek hukum, yang mana orang yang bernama Munhaini Nur tidak ikut sebagai para pihak, berdasarkan bukti yang ada tanah tersebut telah bersertifikat SHM No.63 /Desa Meninting yang atas nama Munhaini Nur yang telah dilepaskan haknya oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan pelepasan hak tertanggal 24 Nopember 1989, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa gugatan para Penggugat tidakjelas/kabur terhadap obyek yang dimaksud apakah tanah tersebut bentuknya tanah sawahkah atau tanah kebun, hanya dikatakan memiliki sebidang tanah, maka untuk itu gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada eksepsi Tergugat IV adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat baik secara keseluruhan maupun sebagaian di dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum maupun tidak didukung dengan alat bukti yang kuat yang menyatakan menuntut tanah yang menjadi obyeksengketa adalah tanah milik peninggalan orang tua para penggugat yang merupakan tanah milik Alm. H Amsiah;
3. Bahwa yang benar adalah sebagaian tanah obyek sengketa adalah tanah milik PT.JUWARA WARGA HOTEL CORPORATIOAN yang telah bersertifikat yang sekarang merupakan bagian dari halaman hotel yang juga telah berdiri bangunan kini hotel Jayakarta;
4. Bahwa PT.JUWARA WARGA HOTEL CORPORATIOAN caranya memperoleh tanah tersebut dari pemerintah Republik Indonesia dengan cara pelepasan hak atas tanah milik yang tercatat dalam sertifikat Nomor 63 atas nama Munhaini Nur sejak tanggal 24 Nopember 1989;
5. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat No. SK.550.2/33/1/46/62/1993 memberikan kepada PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION berkedudukan di Jakarta Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 25.255 M2 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) untuk bangunan hotel;
6. Bahwa sesuai dengan uraian hal tersebut diatas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV yakni PT.JUWARA WARGA HOTEL

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CORPORATION adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa gugatan para penggugat pada point angka 10 dan 11 tidak beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu maupun Putusan *Uit VoorbaarbijVorraad*, karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat ataupun alat bukti yang kuat terhadap obyek sengketa;

Dengan berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat IV mohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Tergugat IV dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dan atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat IV untuk dapat disampaikan kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memutus sesuai dengan rasa keadilan yang hakiki;

#### **JAWABAN TURUT TERGUGAT 2 :**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, yang menjadi obyek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam tercatat dalam pipit nomor 1873 persil nomor 176, kelas 5 seluas kurang lebih 54 are, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Dulu Tanah Fauzi/Hotel Jayakarat
  - Sebelah Timur : Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel/I Nyoman Dangin
  - Sebelah Selatan: Tanah Amaq Dah/Tanah Milik Yong
  - Sebelah Barat : Pantai/Laut
- Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas gugatan para penggugat tidak menjelaskan batas-batas obyek sengketa dengan jelas karena yang digugat oleh Para Penggugat telah terbit 3 buah sertipikat yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor 408/Desa Senteluk tanggal 11 Juli 2013**

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama **MAHRI (Tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Desa Meninting tanggal 9 September 1985** Surat Ukur/Uraian Batas tanggal 2 September 1985 Nomor 107/1985 Luas : 1.325 M2 atasn ama **F.V WITOMO (Tergugat 3) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 762/Desa Batu Layar, tanggal 12 May 2009** Surat Ukur tanggal 05 Mei 2009 Nomor 1468/Batu Layar/2009 Luas 25.255 M2 atas nama **PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION (Tergugat 4)**, maka gugatan Para Penggugat harus di tolak;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakanoleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama **MAHRI** terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama **MAHRI** terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 t dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
5. Bahwa Turut Tergugat 2 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 5 karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama **MAHRI** terletak di Desa

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, terbit berdasarkan adanya permohonan yang diajukan oleh Tergugat I (MAHRI);

6. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 408/Desa Senteluk tanggal, 11 Juli 2013 Surat Ukur tanggal 11 Juli 2013 Nomor 445/Senteluk/2013 Luas : 2.629 M2 atas nama MAHRI terletak di DesaSenteluk, Kecamatan BatuLayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik nomor 175/Desa Batu Layar yang diajukan oleh MAHRI/ Tergugat I dengan melampirkan :
- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAHRI;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal, 11 Oktober 2004;
  - c. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama Wajib Pajak L.Sabah;
  - d. Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Desa Batu Layar tanggal 3 Desember 2005;
  - e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 16 Agustus 2001 Nomor 26/G.TUN/2000/PTUN-MTR;
  - f. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Surabaya tanggal, 6 Maret 2002 Nomor: 114/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY;
  - g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 2003 Nomor 339 KTTUN/2002;
  - h. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR;
  - i. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PDT/2009/PT.MTR;
  - j. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2734 K/PDT/2009;
  - k. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 116/PDT.G.PLW/1999/PN.MTR;
  - l. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 148/PDT/2000/PT.MTR;
  - m. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829 K/PDT/2001;
7. Bahwa berdasarkan poin 5 TurutTergugat 2/Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh MAHRI/ Tergugat I dengan Berita Acara Pelaksanaan Tugas tanggal 2 Mei 2013;





8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas tanggal 2 Mei 2013 Turut Tergugat 2/Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat melaporkan Hasil Penelitian Permohonan Penegasan Hak Milik atas nama MAHRI ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal Nomor 340/KEP-52/111/2012 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 175/Desa Batu Layar seluas 3.155 M2 tercatat atas nama I WYAN KALIANGET MONA terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari (Sekarang Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar), Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal, 12 Maret 2012;

9. Bahwa Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat 2 tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Turut Tergugat secara keseluruhan;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan itu Para Penggugat telah mengemukakan replik dan demikian pula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan **bukti – bukti surat** berupa :

1. **Foto copy dari Foto copy** Putusan Nomor : 116/PDT.G/1999/PN.MTR., tanggal 4 Mei 2000, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Putusan Nomor : 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR., Tanggal 13 Januari 2009, diberi tanda bukti **P-2.A**;
3. Foto copy Putusan Reg.No.51/Pdt/2009/PT.MTR, Tanggal 12 Mei 2009, diberi tanda bukti **P-2.B**;
4. Foto copy Putusan No. 2734 K/PDT/2009, Tanggal 12 Mei 2010, diberi tanda bukti **P-2.C**;
5. Foto copy Putusan No. 409 PK/PDT/2012, Tanggal 26 Juni 2013, diberi tanda bukti **P-2.D**;

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy Putusan Nomor : 89/Pid.S/1997/PN.MTR, Tanggal 12 November 1997, diberi tanda bukti **P-3.A**;
7. **Foto copy dari Foto copy** Putusan Nomor : 859 K/Pid/1998, Tanggal 28 Desember 1998, diberi tanda bukti **P-3.B**;
8. **Foto copy dari Foto copy** Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 25 Juni 1996, diberi tanda bukti **P-4**;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, Tanggal 01 Maret 2016, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, telah dipenuhi bea PNBP, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-3.B, dan P-4 hanya berupa foto copy dari foto copy dan tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut di atas, **Penggugat** telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi H. LUKMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan tanah H. AMSIAH;
- Bahwa tanah milik H. AMSIAH tersebut sekarang ini menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di sebelah selatan Hotel Jayakarta;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Hotel Jayakarta;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Dah;
  - Sebelah Timur : Tanah I Nyoman Daging;
  - Sebelah Barat : Laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah sengketa tersebut seluas 54 are;
- Bahwa tanah tersebut milik H. AMSIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah tersebut sekarang ini adalah MUHAMAD ALI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dulu tanah tersebut miliknya AMAQ SEBAH dan sebelumnya merupakan tanah GG;

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr






- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen dan surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar tahun 1977 atau tahun 1978, tanah milik AMAQ SEBAH tersebut kemudian dijual kepada H. AMSIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah antara AMAQ SEBAH dengan H. AMSIAH tersebut karena Saksi ikut tanda tangan di surat jual beli tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi pada saat jual beli tanah tersebut adalah sebagai Saksi jual beli;
- Bahwa harga jual beli tanah tersebut sekitar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah jual beli tanah tersebut, selanjutnya H. AMSIAH menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan menanam ubi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. AMSIAH menguasai tanah tersebut sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa setelah H. AMSIAH meninggal dunia selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama MUHAMAD ALI (Penggugat 1);
- Bahwa seingat Saksi, H. AMSIAH meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, MUHAMAD ALI (Penggugat 1) mulai menguasai tanah peninggalan H. AMSIAH tersebut sejak tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aparat keamanan yang merampas lalu menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada yang mengaku pemilik tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama BUDI UTOMO dan ABDUL HANAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. AMSIAH pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah jual beli tanah tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ SEBAH;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi ketika jual beli tanah antara AMAQ SEBAH dengan H. AMSIAH tersebut, istrinya AMAQ SEBAH masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istrinya AMAQ SEBAH bernama INAQ MAHRI;
- Bahwa ketika jual beli tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah INAQ MAHRI ada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, INAQ MAHRI (istri dari AMAQ SEBAH) tidak pernah keberatan atas jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak-anaknya H. AMSIAH pernah menjual tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang dijadikan sengketa sekarang ini adalah seluas 54 are;
- Bahwa tanah seluas 54 are tersebut ada dua bidang/tempatnamun masih dalam satu bagian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa tersebut sekitar  $\pm 1$  Km;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak pernah ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi terakhir ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah sengketa tersebut sekarang ini ada rumah H. KAMAL dan menurut cerita yang Saksi dengar H. KAMAL diberi pinjam untuk menempati tanah tersebut;
- Bahwa dulu sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keberatan terhadap tanah tersebut baik dari Ahli Waris AMAQ SEBAH dengan Ahli Waris H. AMSIAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. KAMAL hanya menumpang diatas tanah sengketa tersebut dan sekarang ini H. KAMAL masih tetap tinggal di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang masih digunakan untuk menyimpan sampan nelayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat atas nama Mahri;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut adalah anak dari H. AMSIAH dan Saksi melihat sendiri;

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa H. KAMAL yang menyuruh menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk pipilnya atas tanah tersebut
- Bahwa H. AMSIAH mempunyai anak berjumlah 7 (tujuh) orang, yang nama-nya Saksi ingat adalah Cebun, Yusuf, Muhammad Ali, H. Junaidi, Abdul Aziz, H. Ahmaad dan yang seorang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa kesemua anak H. AMSIAH Sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi harga jual beli tanah tersebut adalah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi surat mengenai transaksi jual belinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya disodori kuitansi jual beli nya saja dan terus menanda tangani, dan Saksi mau menandatangani tersebut karena saat itu Saksi sebagai penghulu;
- Bahwa Saksi membaca kuitansi tersebut;
- Bahwa dalam kuitansi tersebut tertera nama Amaq Sebah dan H. Amsiah;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada orang lain yang tanda tangan dalam kuitansi tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke lokasi pada tahun 2016;
- Bahwa di tanah tersebut, ada di batasi dengan pagar hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyerahan uang ;
- Bahwa setahu Saksi, H. KAMAL hanya menumpang dan untuk menungui tanah tersebut;
- Bahwa Hotel Jayakarta tidak termasuk dalam bidang tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi yang kecil, di rumah H. Amsiah dan pada saat itu tidak ada Amaq Sebah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi SAEBAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah jual beli tanah di Melase, yang luasnya 54 are;
- Bahwa Saksi tidak melihat jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa mengenai hal ini, Saksi diberitahu oleh Sebah karena masih saudara dengan Saksi;

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



- Bahwa jual beli terjadi pada tahun 1978 dengan harga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansinya;
- Bahwa setelah dibeli oleh H. Amsiah, tanah tersebut dikuasai oleh H. Amsiah sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan H. Amsiah meninggal dunia;
- Bahwa di atas tanah tersebut ditanami ubi, yang sekarang ada bangunan rumah untuk orang yang menunggu tanah tersebut yaitu Pak Saleh;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada H. Amsiah dan dikuasai oleh H. Amsiah, tidak ada keberaan dari isteri dari Loq Sebah juga tidak ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar FV Witomo menguasai tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada pohon kelapa tetapi dibatasi dengan pagar;
- Bahwa dahulu tanah ini pernah diperkarakan antara H Amsiah dengan Sebah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Alm. Muin;
- Bahwa setahu Saksi, isteri Sebah bernama Inaq Mahri;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Desa Tegal;
- Bahwa Saksi pernah digugat dalam perkara yang sama namun Saksi tidak mengetahui bagaimana isi putusan perkara terdahulu;
- Bahwa H. Junaidi setahu Saksi adalah saudara dari Ali;
- Bahwa Saksi mengetahui harga tanah tersebut setelah diceritakan oleh Sebah tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uangnya;
- Bahwa mengenai masalah perdamaian, Saksi tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa pada saat perkara dahulu, Saksi sudah berhenti menjadi Kadus;
- Bahwa pada saat ada surat jual beli, Saksi sudah tidak menjabat sebagai Kadus;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut tidak termasuk Hotel Jayakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

**Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 mengajukan bukti-bukti surat berupa :**

1. Foto copy Putusan Nomor : 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR., tanggal 13 Januari 2009, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-1**;
2. Foto copy Putusan Nomor : 51/PDT/2009/PT.MTR., tanggal 12 Mei 2009, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-2**;
3. Foto copy Putusan No. 2734 K/Pdt/2009, tanggal 12 Mei 2010, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-3**;
4. Foto copy Putusan No. 409 PK/Pdt/2012, tanggal 26 Juni 2013, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-4**;
5. Foto copy Putusan Nomor : 23/G.TUN/2000/PTUN-MTR., tanggal 16 Agustus 2001, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-5**;
6. Foto copy Putusan Nomor : 114/B/TUN/2001/PT TUN.SBY., tanggal 6 Maret 2002, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-6**;
7. Foto copy Putusan Reg.No. 339 K/TUN./2002, tanggal 21 April 2003, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-7**;
8. Foto copy Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 11 Mei 2000, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-8**;
9. Foto copy Silsilah Keturunan dan Harta Warisannya, tanggal 23 Maret 2001, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-9**;
10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum L. Sabah, tanggal 12 Mei 2000, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-10**;
11. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 9 April 2010, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-11**;
12. Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 408, tanggal 11 Juli 2013, atas nama MAHRI, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-12**;
13. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No. 28, tanggal 20 Desember 2013, diberi tanda bukti **T.1-TT.1-13**;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan dipenuhi bea PNBP, yang kesemuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **T.1-TT.1-12** adalah foto copy dari foto copy yang tidak ada dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MURSID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini adalah karena masalah tanah yang luasnya 54 are;
- Bahwa tanah tersebut terletak di sebelah Hotel Jayakarta;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas batas-batasnya, setahu Saksi:
  - ⇒ Sebelah utara : Hotel Jayakarta;
  - ⇒ Sebelah timur : tidak ingat ;
  - ⇒ Sebelah selatan : tidak ingat;
  - ⇒ Sebelah barat : pantai;
- Bahwa tanah tersebut setahu Saksi dahulu milik Loq Sebah dan kemudian dibeli oleh H Amsiah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena dahulu Saksi adalah makelar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tanah tersebut karena diceritai oleh Loq Sebah;
- Bahwa mengenai pembayaran harga jual atas tanah tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata terdahulu;
- Bahwa tanah tersebut dikembalikan oleh H Amsiah kepada Mahri dan Nasrah pada tahun 2000;
- Bahwa hubungan Mahri dan Nasrah dengan Sebah adalah anak dengan bapaknya;
- Bahwa pada saat pengembalian tanah tersebut Saksi mengetahui karena Saksi menjadi saksi;
- Bahwa proses pengembalian berlangsung di Kantor Camat, dan yang hadir waktu itu ada H. Sanusi dan H. Muksin;
- Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah pertanian;
- Bahwa surat-surat berkaitan atas tanah tersebut yang Saksi tahu hanya pipil atas nama Sebah;
- Bahwa terhadap perkara terdahulu pernah ada perdamaian yang dilakukan di kantor desa;
- Bahwa tanah tersebut yang menguasai terakhir adalah Pak Haman;
- Bahwa tanah yang dimaksud ada 3 (tiga) bidang ;
- Bahwa Mahri menguasai sejumlah 27 are atas dasar jual beli;





- Bahwa mengenai surat perdamaian, Saksi mengetahuinya yang dibuat di kantor Camat dan disitu ada H. Amsiah, Mat, Yasin, Pak Sanusi (Kades);
- Bahwa Saksi membenarkan telah membubuhkan tanda tangan di surat bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa setelah perdamaian, tanah tersebut langsung dikuasai oleh Mahri dan Nasrah;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan pembatalan sertifikat;
- Bahwa dalam persidangan TUN hasilnya adalah sertifikat tersebut dibatalkan;
- Bahwa Saksi tinggal 1 kampung dengan H. AMSIAH;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Abdul Hamam dan penggarapnya adalah H. Hamdani;
- Bahwa Saksi datang ke tanah objek sengketa terakhir seminggu yang lalu;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut Saksi tidak melihat papan nama yang bertuliskan tanah milik Witomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah FV Witomo pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, H. Amsiah dulu pekerjaannya adalah seorang Camat;
- Bahwa Perkara dengan PT Jayakara, Saksi tidak ingat;
- Bahwa tanah seluas 54 are adalah termasuk di dalamnya ada bangunan Hotel Jayakarta;
- Bahwa perdamaian pada saat itu di buat di hadapan Kepala Desa dan Camat;
- Bahwa pengembalian tanah beserta surat-suratnya, Saksi mengetahuinya karena Saksi hadir pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi H. HAMDANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan ini berkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Saksi adalah penggarap tanah yang luasnya 26 are, dan yang disengketakan adalah seluas 26 are;



- Bahwa letak tanah tersebut di Batu Layar, dan batas-batasnya adalah:
  - ⇒ Sebelah barat : pantai ;
  - ⇒ Sebelah utara : tembok Hotel Jayakarta;
  - ⇒ Sebelah selatan : tanah I Wayan Lepeh;
  - ⇒ Sebelah timur : Saksi tidak tahu...
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Mahri;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Mahri;
- Bahwa surat-surat tanah tersebut dahulu ada surat izin menggarapnya;
- Bahwa tahun berapa Saksi tidak ingat pastinya, tetapi pada sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Mahri pernah menyuruh Saksi menggarap tanah tersebut dan ditanami ubi, dan Saksi mulai menggarap tanah tersebut tahun 2002 sampai dengan sekarang, dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Mahri sekarang sudah meninggal tahun 2016;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau tanah ini sekarang diperkarakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar tanah yang Saksi garap tersebut diperkarakan;
- Bahwa tahun 2013 saat Saksi sakit, Saksi mendengar bahwa tanah tersebut ada papan nama pemiliknya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang (papan nama) tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi sakit di rumah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa papan nama (plang) tersebut pernah Saksi cabut namun dipasang kembali sama siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa tanah tersebut milik H. Amsiah;
- Bahwa terhadap H Amsiah Saksi tidak kenal orangnya, hanya namanya saja;
- Bahwa H Amsiah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang punya tanah tersebut sekarang adalah Abdul Hamam dan didapat dengan jual beli;
- Bahwa tanah yang disengketaka tersebut sekarang ini setahu Saksi sudah disertifikatkan, atas nama Mahri;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Abdul Hamam, dan pembayarannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ali, Yusuf, Junaidi;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah pula menyuruh orang lain untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sejak tahun 2002 yang mengerjakan tanah tersebut hanya Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi MUHAMAD SANUSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan H Amsiah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik MAHRI yang luasnya 31 are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
  - ⇒ Sebelah utara : tembok Hotel Jayakarta;
  - ⇒ Sebelah barat : Pantai;
  - ⇒ Sebelah selatan : tanahnya Jero;
  - ⇒ Sebelah timur : tanah Dra Ulfa;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada perdamaian antara H. Amsiah dengan Mahri yang terjadi di kantor Camat pada tahun 2000 an;
- Bahwa H Muksin Efendi pernah bercerita kepada Saksi bahwa H. Amsiah pernah membeli tanah dari Mahri;
- Bahwa pada saat terjadi perdamaian, Saksi ikut dan Saksi menjadi Saksi dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa pada saat perdamaian yang hadir adalah H. Muksin, Ahmad, Iwan Jayadi dan Jumrah;
- Bahwa kesimpulan perdamaian adalah bahwa H. Amsiah menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Nasrah;
- Bahwa bukti surat bertanda TT.I-8 berupa Surat Pernyataan Perdamaian adalah benar dan Saksi menjadi Saksi serta membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa mengapa ada perdamaian, Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi mendengar bahwa H. Amsiah tidak mampu membayar harga tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat Hotel Jayakarta;

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering bertemu dengan H. Amsiah dan dengan Mahri juga sering bertemu;
- Bahwa H. Amsiah punya anak, dan salah satunya yang Saksi tahu bernama Yusuf;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan, Saksi juga melihat H. Amsiah menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah pernah diperkarakan dan menjadi sengketa di pengadilan;
- Bahwa yang dijadikan sengketa pada saat ini juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir Saksi lewat di lokasi tanah objek sengketa seluas 31 are tersebut adalah awal tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya **Tergugat III** mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan PN. Mtr Nomor 119/PDT.G/1997/PN. MTR tanggal 20 September 1997, diberi tanda bukti **T.III-1**;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/PDT/1998/PN.MTR tertanggal 4 Juni 1998, diberi tanda bukti **T.III-2**;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4758 K/Pdt/1998 tanggal 22 Agustus 2000, diberi tanda bukti **T.III-3**;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 25/G.TUN/2000/PTUN.MTR tanggal 16 Desember 2000, diberi tanda bukti **T.III-4**;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 25/G.TUN/2000/PTUN.MTR Jo 116/B/TUN/2001/PT.TUN.SBY tanggal 6 Desember 2001, diberi tanda bukti **T.III-5**;
6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 260 K/TUN/2002 tanggal 23 Pebruari 2006, diberi tanda bukti **T.III-6**;
7. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/TUN/2008 tanggal 16 Desember 2009, diberi tanda bukti **T.III-7**;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 120 Desa Meninting, atas nama pemegang hak F.V. Witomo, diberi tanda bukti **T.III-8**;
9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti **T.III-9**;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-10;
11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-11;
12. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-12;
13. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-13;
14. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-14;
15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-15;
16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-16;
17. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-17;
18. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti T.III-18;
19. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk,

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti  
T.III-19;

20. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2017 dengan nama wajib pajak F.V. Witomo, dengan letak objek pajak : Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti  
T.III-20;

21. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Senteluk Nomor : 763/145.08/DS/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016, diberi tanda bukti  
T.III-21;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan dipenuhi bea PNBP, yang kesemuanya sesuai dengan asli/salinannya, selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut di atas, **Tergugat III** telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SAHLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui penguasaan tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III akan tetapi Saksi tidak mengetahui mulai sejak kapan dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi letak tanah tersebut di Hotel Jayakarta;
- Bahwa luas tanah tersebut 13 are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa, setahu Saksi adalah :
  - ⇒ Sebelah utara : Hotel Jayakarta;
  - ⇒ Sebelah timur : hotel Jayakarta;
  - ⇒ Sebelah barat : pantai/laut;
  - ⇒ Sebelah selatan : Hotel Jayakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diperoleh dari mana dan atas dasar apa Tergugat III menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi bekerja di Hotel Jayakarta;
- Bahwa Saksi pernah diberi tugas oleh Tergugat III untuk mengawasi tanah seluas 13 are tersebut;
- Bahwa selain Tergugat III tidak ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah H Hamdan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang sebagai tukang kayu;
- Bahwa selama tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya **Tergugat IV** mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Sk.550.2/33/1/46/62/1993 tertanggal 17 Pebruari 1993, diberi tanda bukti **T.IV-1**;
2. Foto copy Daftar Nama Pemilik Tanah dan Luasnya di lokasi Aik Genit Desa Meninting, yang dibuat oleh PPAT Mataran taggal 21 Nopember 1989, diberi tanda bukti **T.IV-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2516/1990 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 30 Juli 1990, diberi tanda bukti **T.IV-3**;
4. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Nomor 58 dari Notaris Sri Hartati, S.H. di Mataram, tertanggal 19 Oktober 1989, diberi tanda bukti **T.IV-4**;
5. Fotocopy Sket Situasi Desa Meninting dan Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari yang dibuat oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda bukti **T.IV-5**;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 44/Pdt.G/2001/PN Mtr tanggal 10 Desember 2001, diberi tanda bukti **T.IV-6**;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 415 Desa Meninting, diberi tanda bukti **T.IV-7**;
8. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Desa Batu Layar dengan nama Pemegang Hak PT Juwara Warga Hotel Corporation, diberi tanda bukti **T.IV-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan dipenuhi bea PNPB, yang ternyata bukti surat bertanda T.IV-1, T.IV-3 dn T.IV-8 adalah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda **T.IV-2, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6, dan T.IV-7** adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak ada dokumen aslinya, selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut di atas, **Tergugat IV** telah mengajukan 1 (satu) Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NUR RAHMAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tanah yang disengketakan;
  - Bahwa Saksi ikut pada saat dilakukan pengukuran tanah;



- Bahwa orang tua Saksi bernama H Rasul adalah selaku PPAT dimana pada tahun 1988 -1989 pihak Hotel Jayakarta mengurus surat-surat di kantor Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai staff;
- Bahwa Nur Pujiati dari pihak Hotel Jayakarta datang ke kantor untuk mengurus surat-surat, dan Saksi yang mempersiapkan surat-surat tersebut dan mengurus ke BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang dijadikan Hotel Jayakarta;
- Bahwa pada saat dahulu, tanah tersebut masih berupa pipil dan belum bersertifikat;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan dan pihak BPN hadir di lokasi tanah;
- Bahwa dasar dilakukannya pengukuran adalah data yang diberikan kepada pihak Saksi;
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut ada 4 (empat) pipil tanah yang diukur dan Saksi membenarkan bukti T.IV-2 yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa pada saat pengukuran batas ditunjukkan oleh pemiliknya yaitu Ibu Nur;
- Bahwa benar pada saat pengukuran tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah khusus milik Hotel Jayakarta;
- Bahwa tanah milik Witomo, seingat Saksi berada di tengah;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pada tahun 1994 /1995 an;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat transaksi sampai pada waktu dibangunnya Hotel Jayakarta;
- Bahwa kondisi sekarang ini, Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi tidak tahu mengenai objek yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, yang datang adalah 4 (empat) orang yakni Pak Mantra dan Ibu Nur, kalau Pak Witomo, Saksi tidak ingat hadir apa tidak saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya **Turut Tergugat II** mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Ganti Blako Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 218/Batulayar, diberi tanda bukti TT.2-1;





2. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 15 April 2009 dari Dra Ramini Y. Prayitno kepada Christina Lestari S, S.H., diberi tanda bukti TT.2-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Christina Lestari S, diberi tanda bukti TT.2-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Ramini, diberi tanda bukti TT.2-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Meninting, dengan nama Pemegang Hak PT JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION, diberi tanda bukti TT.2-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 630/2525/2001 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tertanggal 15 Nopember 2001, diberi tanda bukti TT.2-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah bermaterai cukup dan dipenuhi bea PNPB, yang ternyata bukti surat bertanda TT.2-1 dan TT.2-5 adalah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda TT.2-2, TT.2-3, R.2-4, dan TT.2-6 adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak ada dokumen aslinya, selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** mengajukan *Kesimpulan* pada tanggal 2 Oktober 2017, Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tidak mengajukan kesimpulan, sementara **Tergugat III dan Tergugat IV** mengajukan *Kesimpulan* pada tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan ***Eksepsi***, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nebis In Idem;
2. Legal Standing;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



### 3. Kompetensi Absolut;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat atas nama tergugat I oleh Lembaga atau Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai sebuah keputusan tata usaha negara konstitutif (*constitutif beshikking*). Bahwa oleh karena dengan terbitnya sertipikat atas nama tergugat I tersebut adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara deklaratur (*declaratur beshikking*) yang berdasarkan hukum adalah syah sesuai *azas Presumption ius tea Causa*, maka dengan terbitnya Sertipikat atas nama Tergugat I tersebut adalah jelas merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan berdasarkan Undang-undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang hukum Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengemukakan *Replik* dan demikian pula Para Tergugat telah mengajukan *Duplik*;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan mengenai eksepsi tersebut telah Majelis Hakim menjatuhkan **Putusan Sela** pada tanggal 20 April 2017, dengan amar sebagai berikut :

#### MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat maka dalil Penggugat tersebut belum menjadi tetap sehingga kepada Penggugat diwajibkan Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi I. H. LUKMAN dan Saksi II. SAEBAH;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt. G/2016/PN Mtr





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan Turut Tergugat I secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T1.1 dan TT.1 sampai dengan T1.11 dan TT.11, 3 (tiga) orang Saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi I.MURSID, Saksi II. H. HAMDANI dan Saksi III. MUHAMAD SANUSI;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda TIII.1 sampai dengan TIII.21 dan 1 (satu) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi SAHLAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda TIV.1 sampai dengan TIV.21 dan 1 (satu) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi NURAHMAT;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda TT.2-1 sampai dengan TT.2-6, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim adalah :

- 1) Apakah Sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam Pipil nomor: 1873 Persil no. 176, kelas 5 seluas  $\pm$  54 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dulu Tanah Fauzi/ Hotel Jayakarta;

Timur : Tanah Tanah Ibu Ida/I Nengah Mekel/I Nyoman Daging;

Selatan : Tanah Amaq Dah / Tanah Milik Yong;

Barat : Pantai /Laut;

Adalah sah milik Alm. H. AMSIAH menurut hukum? ;

- 2) Apakah perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah menguasai, mengalihkan, mensertifikatkan dan atau memperjualbelikan tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap permasalahan pokok sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut ;

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-1 dan P-4 yang berupa fotocopy dari fotocopy serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah menurut keyakinannya, yaitu Saksi I. H. LUKMAN dan Saksi II. SAEBAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5 dan P-6 serta saksi-Saksi tersebut yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sah menurut hukum untuk dipertimbangkan selanjutnya, sedangkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 hanyalah berupa fotocopy dari fotocopy maka tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum nomor 2 Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Tanah Sengketa berupa Sebidang Tanah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batu Layar, Desa Senteluk, tercatat dalam Pipil nomor: 1873 Persil no. 176, kelas 5 seluas  $\pm 54$  Are tersebut adalah milik Alm. H. AMSIAH menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu Saksi H. LUKMAN dan Saksi SAEBAH bahwa tanah sengketa yang luasnya  $\pm 54$  are tersebut dahulu tanah milik AMAQ SEBAH kemudian sekitar tahun 1977 atau tahun 1978 dijual kepada H. AMSIAH dengan harga Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah H. AMSIAH meninggal dunia selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama MUHAMAD ALI (Penggugat 1);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy dari Salinan Putusan Perkara No.116/Pdt.G/1999/PN.Mtr tersebut dalam Amar Putusannya tidak menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, tetapi menyatakan pemiliknya adalah Penggugat Ang Moei Ing dalam perkara tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti P-1 tersebut juga hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr





Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy sesuai Asli Salinan Putusan Reg.No.90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR., Tanggal 13 Januari 2009 Jo. Putusan Reg.No.51/Pdt/2009/PT.MTR, Tanggal 12 Mei 2009 Jo. Putusan No. 2734 K/PDT/2009, Tanggal 12 Mei 2010 Jo. Putusan No. 409 PK/PDT/2012, Tanggal 26 Juni 2013 tersebut tidak menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, tetapi menyatakan obyek sengketa adalah milik Pembantah dalam perkara ini, yaitu INAQ NASRAH ALIAS MAHRI, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti P-2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy Putusan Nomor : 89/Pid.S/1997/PN.MTR, Tanggal 12 November 1997 Jo. Putusan Nomor : 859 K/Pid/1998, Tanggal 28 Desember 1998 tersebut adalah tidak menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, tetapi perkara tersebut adalah perkara pidana yang pada Amarnya menyatakan H.AMSIAH terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan perbuatan pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti P-2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 25 Juni 1996 tersebut tidak menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti surat P-4 tersebut juga hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tersebut tidak menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim bukti P-2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy sesuai Aslinya Print Out Daftar Buku Pajak dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Lombok Barat tahun 2014 tersebut tidak menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat maka menurut hemat Majelis Hakim bukti P-2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata tidak ada bukti yang sah menurut hukum yang menunjukkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik dari Almarhum H. AMSIAH, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat



**Petitum Nomor 2 Gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak ;**

Menimbang, bahwa pada **Petitum Nomor 3** Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, yaitu Saksi MURSID, Saksi II. H. HAMDANI, dan Saksi III. MUHAMAD SANUSI bahwa tanah sengketa tersebut dahulu milik Loq Sebah dan kemudian dibeli oleh H Amsiah namun kemudian pernah ada perdamaian antara H. Amsiah dengan Mahri yang terjadi dan di hadapan Kepala Desa dan Camat di Kantor Camat pada tahun 2000an dan kesimpulan dari Surat Perdamaian tersebut adalah bahwa H. Amsiah menyerahkan kembali tanah tersebut beserta surat-suratnya kepada Nasrah atau Mahri, selanjutnya tanah sengketa tersebut dijual kepada Abdul Hamam sehingga yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Abdul Hamam (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 dan TT-1 berupa Foto copy Putusan Nomor : 90/PDT.G.PLW/2008/PN.MTR., tanggal 13 Januari 2009, bukti surat T-2 dan TT-2 berupa Foto copy Putusan Nomor : 51/PDT/2009/PT.MTR., tanggal 12 Mei 2009, bukti surat T-3 dan TT-3 berupa Foto copy Putusan No. 2734 K/Pdt/2009, tanggal 12 Mei 2010, bukti surat T-4 dan TT-4 berupa Foto copy Putusan No. 409 PK/Pdt/2012, tanggal 26 Juni 2013 tersebut menunjukkan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut pernah diajukan dalam perkara perdata di peradilan umum, yaitu sejak dari tingkat Pertama lalu pada tingkat Banding, kemudian pada tingkat Kasasi, selanjutnya pada tingkat Peninjauan Kembali yang isinya menyatakan bahwa Tergugat I adalah Pembantah yang baik dan benar dan Tanah Obyek Sengketa adalah milik Pembantah, juga yang menjadi pihak-pihak juga sama dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5 dan TT-5 berupa Foto copy Putusan Nomor : 23/G.TUN/2000/PTUN-MTR., tanggal 16 Agustus 2001, bukti surat T-6 dan TT-6 berupa Foto copy Putusan Nomor: 114/B/TUN/2001/PT TUN.SBY., tanggal 6 Maret 2002, bukti surat T-7 dan TT-7 berupa Foto copy Putusan Reg.No. 339 K/TUN./2002, tanggal 21 April 2003 tersebut menunjukkan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut pernah diajukan dalam perkara perdata di peradilan tata usaha negara, yaitu sejak dari tingkat Pertama lalu pada tingkat Banding, kemudian

*Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr*





pada tingkat Kasasi, yang isinya menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Tergugat I dan membatalkan Sertifikat Hak Milik atas nama I Wayan Klianget Mona pada Tanah Obyek Sengketa tersebut dan Tergugat I adalah pemilik atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, juga yang menjadi pihak-pihak juga sama dengan perkara ini;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-8 dan TT-8 berupa Surat Pernyataan Perdamaian antara H. AMSIAH dengan NASRAH (Tergugat I), dimana H. AMSIAH telah mengakui tidak pernah membayar atas tanah sengketa, menghilangkan Pipil atas tanah sengketa tersebut dan mengakui telah merekayasa surat-surat atas tanah sengketa tersebut, sehingga menunjukkan bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara antara H.AMSIAH (orangtua Para Penggugat) dengan L. SEBAH (orangtua Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-9 dan TT-9, bukti surat bertanda T-10 dan TT-10, dan bukti surat bertanda T-11 dan TT-11 yang menerangkan Silsilah keturunan Alm. Log Sebah dan menunjukan bahwa benar Tergugat I adalah Ahli Waris ats harta peninggalan Log Sebah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-12 dan TT-12 berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama MAHRI (Tergugat I), maka menurut hemat Majelis Hakim bukti P-4 tersebut meskipun hanya berupa fotocopy dari fotocopy namun dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga sertifikat tersebut benar adanya dan selanjutnya bukti kepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-13 dan TT-13 berupa Akta Notaris Pengikatan Jual Beli dan Kuasa antara Nyonya MAHRI dengan ABDUL HAMAM (Turut Tergugat I) tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli secara sah menurut hukum atas tanah sengketa tersebut dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa demikian juga Akta Jual Beli tersebut merupakan Akta Otentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa INAQ NASRAH Alias MAHRI (Tergugat I) dan ABDUL HAMAM (Turut Tergugat I) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat III, yaitu Saksi SAHLAN bahwa saat ini tanah sengketa tersebut terletak di Hotel Jayakarta dan dikuasai oleh F.V. WITOMO (Tergugat III) kemudian Saksi pernah diberi tugas oleh Tergugat III untuk mengawasi tanah seluas 13 are tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III, yaitu yang bertanda TIII.1 sampai dengan TIII.21 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TIII.1 sampai dengan TIII.7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hubungan atau relevansinya dengan gugatan dalam perkara ini sehingga, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai bukti TIII.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:120/ Desa Maninting tanggal 9 september 1985, luas 1.325 M2, atas nama F.V. WITOMO, Majelis Hakim berpendapat bukti kepemilikan sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti TIII.9 sampai dengan TIII.20 yang berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanah secara hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TIII.21 yang berupa Surat Keterangan Kepala Desa Senteluk tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut hanyalah merupakan urusan administrasi yang ada di pemerintahan daerah setempat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa F.V. WITOMO (Tergugat III) sewaktu memperoleh tanah tersebut sudah melalui proses dan prosedur secara benar menurut hukum sehingga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat IV, yaitu Saksi NUR RAHMAT bahwa Saksi ikut pada saat dilakukan pengukuran tanah sengketa tersebut dan orang tua Saksi bernama H. Rasul adalah selaku PPAT dimana pada tahun 1988 -1989 pihak Hotel Jayakarta mengurus surat-surat di kantor Saksi kemudian Nur Pujiati dari pihak Hotel Jayakarta datang ke kantor untuk mengurus surat-surat, dan Saksi yang





mempersiapkan surat-surat tersebut dan mengurus ke BPN;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TIV.1, TIV.2, TIV.3, TIV.4 dan TIV.5 serta TIV.7 yang berupa surat-surat atau dokumen yang diperlukan dalam rangka pengurusan untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION (Tergugat 4) di Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, maka Majelis berpendapat bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Rahmat di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TIV.6 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 44/Pdt.G/2001/PN Mtr tanggal 10 Desember 2001 tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada relevansinya dengan gugatan perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TIV.8 yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 762 Desa Batu Layar dengan nama Pemegang Hak PT. Juwara Warga Hotel Corporation, Majelis berpendapat bukti sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Juwara Warga Hotel Corporation (Tergugat IV) sewaktu memperoleh tanah untuk pembangunan hotel tersebut sudah melalui proses dan prosedur secara benar menurut hukum sehingga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TT.2-1, TT.2.2, TT.2-3 dan TT.2-4, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti merupakan surat-surat atau dokumen yang diperlukan dalam rangka pengurusan untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION (Tergugat 4) di Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TT.2-5 yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Meninting, dengan nama Pemegang Hak PT JUWARA WARGA HOTEL CORPORATION, Majelis berpendapat bahwa bukti sertifikat merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TT.2-6 yang berupa Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tersebut, Majelis berpendapat bahwa surat tersebut perbaikan dari BPN atas Sertifikat Hak Guna Bangunan sesuai bukti TT.2-5;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat II) sewaktu melakukan proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah untuk pembangunan hotel tersebut sudah melalui proses dan prosedur secara benar menurut hukum sehingga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat **Petitum Nomor 3** gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum tersebut **tidak beralasan hukum dan ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 Gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan selain dan selebihnya patut dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang dipertimbangkan dengan cermat di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya di muka persidangan, sedangkan Para Tergugat dengan bukti-buktinya tersebut telah mampu untuk mematahkan dan melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum, dengan demikian Penggugat berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara ini yang jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.361.000,00 (Lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr*





Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari *KAMIS*, tanggal *26 Oktober 2017* oleh kami, **H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **30 Oktober 2017** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 3, Kuasa Tergugat 4, Kuasa Turut Tergugat 1, tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**

**H. DIDIEK JATMIKO, S.H., M.H.**

t.t.d

2. **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 278 /Pdt.G/2016/PN Mtr



Biaya Perkara :

Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
Panggilan Sidang .....	Rp	4.235.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	35.000,00
Pemeriksaan Setempat (PS).....	Rp.	1.000.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Materai.....	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.361.000,00</b>

(Lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap oleh karena Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 November 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.

Panitera Muda Perdata  
Pengadilan Negeri Mataram,

ttd.

**M. SUBARI, S.H.**  
NIP. 19680910 198903 1 002

Untuk turunan putusan yang sah sesuai aslinya :  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A,**

  
**RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H**  
NIP. 19601215 198903 1005





**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/  
TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM KELAS I A**

Jalan Langko No. 68A Telp. (0370) 631142-6211293 fax. (0370) 640633  
website : [www.pn-mataram.go.id](http://www.pn-mataram.go.id) e-mail : [pn.mataram@yahoo.co.id](mailto:pn.mataram@yahoo.co.id)

**AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING**

Nomor 75/Akta-Bdg/2017/PN Mtr

Pada hari ini : **Senin, tanggal 13 November 2017**, telah datang menghadap kepada saya : **RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, seorang bernama : **IRPAN SURIADIATA, S.H.,M.H.** Advokat beralamat di Jalan Gora Nomor 99-NU Selagalas, Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : A-1.13.Pdt.LO\_IS.12.2016 tanggal 6 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Desember 2016 Register Nomor : 492/SK.PDT/2016/PN.MTR, bertindak selaku Kuasa Hukum dari **MUHAMAD ALI, dkk**, beralamat di Dusun Tegal Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok barat, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **Para Pemanding**, yang menerangkan bahwa ia/mereka menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 278/Pdt.G/2016/PN Mtr tanggal 30 Oktober 2017, dalam perkara antara :

**MUHAMAD ALI, dkk**, beralamat di Dusun Tegal Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok barat, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang disebut sebagai : -----  
**PARA PEMANDING** -----

Melawan :

**INAQ NASRAH Alias MAHRI, dkk** beralamat di desa Batu Bolong, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, semula sebagai **Para Tergugat**, sekarang disebut sebagai : -----  
**PARA TERBANDING** -----

Demikian Akta Pernyataan Permohonan Banding ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera serta Kuasa Para Pemanding tersebut.

Kuasa Para Pemanding,

  
**IRPAN SURIADIATA, S.H.,M.H.**

  
**RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19601215 198903 1 805